TERBITAN KEADILAN SOSIAL KATOLIK

NO. 51

MINYAK DAN GAS PADA LAUT TIMOR, APA YANG ADIL?

Frank Brennan SJ

Dipublikasikan oleh Dewan Katolik Australia untuk Keadilan Sosial
19 MacKenzie St
North Sydney NSW 2060 Australia

Copyright (c) Konferensi Para Uskup Australia
Hak cipta dilindungi. Kecuali seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Australia tentang Hak Cipta. Dilarang memperbanyak buku ini baik sebagian atau seluruhnya tampa ijin tertulis dari pihak penerbit.

Cetakan pertama pada tahun 2004
Editor: Margaret Zucker
Editor Produksi: Bruce Pollock
Penyusunan dan pembuatan halaman: Graphic type
Dicetak di Australia oleh Lindwall dan Ward Pty Ltd
Gambar sampul oleh Courtesy Photolibrary.com

Perpustakaan Nasional Australia
Cataloguing-Publication data

Minyak dan Gas pada Laut Timor-Apa Yang Adil?

ISBN-86420-252-1

1. Permasalahan-Permasalahan
2. Kontéks Indonesia, Australia dan Timor Leste
3. Batas-batas laut
4. Apa yang adil? Apa yang menjadi jalan terbaik kedepan?

Pendapat-pendapat yang disampaikan dalam Terbitan Keadilan Sosial dari ACSJC ini tidak seharusnya mencerminkan kebijakan-kebijakan daripada Dewan Katolik Australia untuk Keadilan Sosial. Tulisan ini diterbitkan guna menyediakan informasi kepada publik serta mendukung diskusi-dikusi yang dilakukan oleh masyarakat umum.

DEWAN KATOLIK AUSTRALIA UNTUK KEADILAN SOSIAL

Dewan Katolik Australia untuk Keadilan Sosial (ACSJ) adalah sebuah agen nasional untuk keadilan social dan hak asasi manusia dari Gejera Katolik di Australia. Dewan tersebut memberikan saran dan nasehat kepada para Uskup pada masalah-masalah yang berhugungan keadilan sosial baik di Australia maupun diluar Australia; dengan mengadakan penelitian dan advokasi pada isu-isu tersebut, mendidik umat Katolik tentang isu-isu seputar ajaran-ajaran Katolik tentang keadilan sosial serta penerapannya; serta menfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan keadilan sosial pada Gereja Katolik di Australia.

Beberapa dokumen yang ditulis pada Terbitan Katolik tentang Keadilan Sosial termasuk:

No.50 Gereja dan Debat Publik: Repleksi tenatng Berbicara pada Tahun Pemilihan; oleh John warhurst

No.49 Dari Etik ke Spiritualitas, oleh Gerald Gleeson

No.48 Tuhan Mendengar Tangisan Mereka yang Miskin, oleh Marie Farell rsm

No.47 Perang di Irak, Apakah itu Adil? Oleh Bruce Duncan

No.46 Sebuah Masyarakat yang Adil? Kekayaan Umum demi Kebaikan Umum, Sepuluh Tahun yang Mendatang

No.45 Kesadaran Orang Kristen dan Keadilan Sosial, oleh Neil Brown

No.44 Seruan untuk Siap Menerima- Ajaran Katolik Tentang Pengungsi; oleh Sandie Cornish

No.43 Sebuah Spiritiualitas untuk Keadilan; oleh Gerald Moore SM

No.42 Agama dan Keadilan dalam Fiksi Pendek Australia; oleh Michael McGiir

No.41 Kehidupan: kreasi atau komoditi? Kasus terhadap Paten Kehidupan; oleh Sean McDonagh ssc

No.40 Hukuman Mati: Menggapa Umat Katolik Harus Menolak Itu; oleh Michale Costigan

No.39 Ekaristi dan Keadilan, oleh Gerard Moore SM

No.38 Membangung Kembali Masyarakat; Sebuah Jawaban Jubilee, oleh Michael Yore

No.37 Pertanyaan Kita Untuk Integritas Ekologi; oleh Michale Gormly ssc

Daftar Isi

SINGKATAN-SINGKATAN	**5**
KATA PENGANTAR	**6**
PERMASALAHAN-PERMASALAHAN	**7**
KONTEKS INDONESIA, AUSTRALIA DAN TIMOR LESTE	**8**
PROYEK GREATER SUNRISE	**12**
BATAS-BATAS LAUT	**16**
JADI APA YANG ADIL? APA YANG MENJADI JALAN TERBAIK KE DEPAN?	**43**
DAFTAR ISTILAH	**51**
LAMPIRAN-LAMPIRAN	**54**
REFERENSI-REFERENSI	**56**

Singkatan-singkatan

EEZ Zona Ekonomi Eksklusif

ICJ Mahkamah Pengadilan Tinggi

IUA Kesepakatan Penyatuan Internasional (Antara pemerintah Australia dan Timor Leste

JPDA Daerah Pengeksplorasian Minyak Bersama (Ditetapkan dalam Kesepakatan Laut Timor, tahun 2002)

LNG Cairan Gas Alam

LPG Minyak bergas yang dicairkan

UNCLOS Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa

ZOC Zona Kerja Sama (Seperti yang ditetapkan dalam Kesepakatan Celah Timor)

- Daftar-daftar istilah yang lebih lengkap lagi dapat dilihat pada halaman 51

Kata Pengantar

Atas nama Dewan Katolik Australia untuk Keadilan Sosial, saya dengan senang hati menyajikan laporan Pastor Frank Brennan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan tentang keadilan dalam melakukan negosiasi atas kandungan-kandungan minyak yang terdapat pada Laut Timor

Kemampuannya dalam menjalankan tugas yang penuh dengan tantangan adalah tak tercelah. Pada masa jabatannya selama 18 bulan antara tahun 2001-2002 sebagai Direktur Jesuit Untuk Pelayanan Pengungsi (JRS) di Timor Leste, Frank Brennan bekerja sebagai penasehat untuk Kelompok Kerja Gereja untuk Konstitusi Timor Leste, yang mana kini sudah merupkan dokumen resmi bagi Negara Republik Timor Leste. Sepulangnya dari Timor Leste, beliau telah diberikan Medali Untuk Pelayanan Kemanusiaan di Luar Negeri (The Humanitarian Overseas Services Medal) atas pekerjaan yang dilakukan oleh beliau dinegara yang berada dalam kesulitan.

Keseimbangan laporannya serta dasar-dasar yang disediakan dalam laporannya menunjukkan kedalaman pengertiannya tentang sejarah dan latar belakang yang diperlukan guna menjelskan masalah yang sangatlah kompleks dalam proses negosiasi yang sedang dilakukan. Berbagai macam sumber yang memiliki peranan penting dalam permasalahan ini telah dikonsultasi

Pada era dimana dunia dengan susah payah mencari keadilan yang dapat membawa perdamain, sangatlah tepat untuk mengingat kembali pernyataan yang disampaikan oleh Yang Mulia Paus Yohanes Paulus ke-II dalam Pesan-nya pada Hari Perdamaian Sedunia tertanggal 1 Januari 2001:

Dunia kini dihadapkan pada ketidaksetaraan, **nilai utama** yang harus ditanamkan adalah **solidaritas**. Suatu masyarakat tergantung pada hugungan dasar yang ditanamkan antara seseorang dengan yang lain dalam sebuah linkarang yang luas. Negara tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengadakan hubungan yang baik dengan sau dengan yang lain. Meningat pada realitas akan ketergantungan umum yang kita lihat saat ini akan memudahkan kita untuk menghargai nasib umum seluruh masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghargai nilai-nilai solidaritas.

Dengan menyuarakan kesimpulan yang disampaikan oleh Pastor Frank Brennan, saya berharap dan berdoa untuk keadilan yang dapat membawa *sebuah kebaikan bagi ketiga pihak, termasuk pihak yang terkecil, termiskin dan yang terbaru dalam rintangan ini.*

Christoper A. Saunders DD

Uskup Broome
Ketua Dewan Katolik Australia untuk Keadilan Sosial

Permasalahan-permasalahan

- Apakah Parlemen Nasional Timor Leste harus mengesahkan undang-undang guna menyetujui kesepakatan antara pemerintah Timor Leste dan Australia mengingat keamanan yang dibutuhkan oleh pihak kongs usaha (joint venturer) untuk terus melanjutkan proyek Greater Sunrise pada tahun 2005?
- Proses dan hasil apakah yang adil dalam melakukan negosisasi tentang batas-batas laut pada Laut Timor dimana Timor Leste memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Australia dan Indonesia. Apakah ada keperluan untuk membuat pengaturan sementara sambil menunggu penyelesaian permasalahan tenatang batas-batas laut?

Atas permintaan Dewan Katolik Australia untuk Keadilan Sosial, saya telah melakukan konsultasi dengan masyarakat Austrlia maupun Timor Leste dalam mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sangatlah rumit tersebut. Sudahlah tentu bahwa pertanyaan pertama hanya dapat dijawab oleh Parlemen Nasional Timor Leste dengan petunjuk yang diberikan oleh masyaraktnya.

Anggota Gereja dari kedua Negara tersebut mempunyai keinginan untuk mencari jawaban yang konsisten berdasarkan pada ajaran sosial Katolik, termasuk menghargai hak-hak kepimilikan, pencarian kebaikan untuk semua serta solidaritas dengan pihak yang miskin. Masyarakat dari kedua negara tersebut mengharapkan jawaban yang sesuai dengan kepentingan nasional yang adil dengan tetangga-tetangganya. Sekertaris negara Timor Leste untuk Investemen, Jose Texeira yang duluh tinggal di Australia selama jangka waktu yang cukup lama dan menyelesaikan pendidikan hukumnya di Australia. Berbicara dihapadan para hadirin dari Australia, memberikan ringkasan akan aspirasi masyarakatnya:[1]

Kemandirian ekonomi kami adalah apa yang sedang kami usahakan. Terima kasih atas pandangan anda akan bantuan murah hati, namun hal tersebut tidak melakukan apapun mengenai harga diri kami. Kami hanya meminta keadilan, hak kami untuk menentukan nasib-sendiri yang mana adalah hak daripada setiap orang didunia. Kami tidak meminta pemerintah Australia untuk mengulung tuntutan kami. Kami meminta untuk dilakukan negosiasi berdasarkan pada kemauan dan niat yang baik dalam jangka waktu yang diharapakan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Jika kita gagal untuk mengadakan negosiasi dalam jangka waktu yang diharapkan, maka kami berharap bahwa Australia dapat berkomitmen untuk mengikuti mekanisme proses penyelesaian sengketa yang diakui secara internasional. Kami hanya meminta untuk dapat berjalan dengan adil, sobat.

Jawaban untuk jangka waktu yang panjang akan membutuhkan pertimbangan-pertimbangan dari tiga pemerintah: Australia, Timor Leste dan Indonesia.

Konteks Indonesia, Australia dan Timor Leste

Timor Leste saat ini adalah sebuah negara yang independen. Timor Leste merupakan sebuah negara berpesisisr pantai yang sejajar dengan Indonesia namun berlawananan atau berhadapan dengan Australia. Ketiga negara tersebut memiliki kepentingan pada Laut Timor.

Timor Leste dan Indonesia perlu melakukan negosiasi mengenai batas-batas perairannya masing-maising. Negara mempunya hak kedaulatan yang mutlak atas perairannya hingga 12 mil nautik dari lepas pantai. Hal tersebut termasuk pengontrolan terhadap segala sesuatu yang ada dibawah dasar laut hingga ke langit diatas, termasuk menyediakan hak lewat bebas kepada perahu maupun kapal-kapal besar. Biasanya, ketika diadakan kesepakatan tentang batas-batas perairan suatu daerah, negara-negara yang berhubungan tersebut biasanya bersepakat pada garis equidistans dari batas daratannya hingga 12 mil nautik dari lepas pantai. Sebuah garis equidistans akan ditarik dengan menghubungkan titik-titik yang sama sesuai dengan titik yang telah disepakati pada garis pantai kedua negara tersebut. Jika garis pantai terlalu lengkung atau tidak rata maka akan lebih adil untuk menarik sebuah garis lurus dari pantai dibandingkan dengan garis equidistanss.[2] Pada bagian barat, Timor Leste adalah sejajar dengan Indonesia (Timor Barat). Akan ada keperluan untuk menarik garis samping yakni garis equidistans atau garis lurus guna memisahkan perairan daripada kedua negara baik Indonesia maupun Timor Leste.[3]

Dibagian timur, Timor Leste merupakan pulau yang berlawanan dengan kepulauan Indonesia, dimana dipisahkan oleh kurang dari 24 mil nautik. Dengan demikian perbatasan perairan akan ditentukan oleh gairs tengah.

Timor Leste dan Indonesia juga perlu melakukan negosiasi mengenai batas-batas laut sehingga kedua negara tersebut dapat memisahkan daerah-daerah pada zona bersebelahan termasuk perairan hingga 24 mil nautik dari lepas pantai. Dalam daerah-daerah tersebut, sebuah negara dapat melakukan pemantauan terhadapt masalah-masalah mengenai bea cukai.

Pada tahun 1997, Australia dan Indonesia melakukan negosiasi sebuah batas untuk zona ekonomi eksklusif (EEZ). Negara-negara yang berhadapan dapat mengklaim hingga 200 mil nautik dari lepas pantai untuk zona ekonomi eksklusifnya masing-masing, termasuk memanfaatkan serta melindungi kekayaan yang terdapat dalam perarirannya. EEZ munking juga termasuk landas kontinental. Negara yang mengontrol landas kontinental dapat melakukan pengeksplorasian minyak pada dasar laut termasuk kegiatan yang

berhubungan dengan gas dan pertambangan. Sebagai negara berhadapan yang dipisahkan oleh kurang dari 400 mil nautik, Australia dan Indonesia menyepakati garis tengah untuk zona ekonomi ekslusif mereka.

Timor Leste dan Indonesia sekarang perlu melakukan negosiasi mengenai batas-batas zona ekonomi eksklusif. Bagian utara garis tengah mendemarkasi zona ekonomi ekslusif Australia. Indonesia dan Timor Leste saat ini perlu melakukan kesepakatan mengenai dua garis samping yang mana akan merupakan kelanjutan (meskipun dapat dilakukan sedikit perubahan) daripada garis-garis batas yang memisahkan perairan dan zona –zona yang berdampingan.

Pada tahun 1972, Australia dan Indonesia melakukan negosiasi mengenai dasar-dasar landas kontinental yang mana mengijinkan Australia untuk mengontrol landas kontinentalnya hingga diluar garis tengah antara kedua negara tersebut, yakni sampai pada sebua landas kontinental yang dekat dengan Timor Trough. Kesepakatan ini mengakui klaim Australia dalam hukum internasional mengenai landas kontinentalnya yang kedalamanya kurang dari 200 meter. Kesepakatan 1972 tersebut meninggalkan sebuah celah (yang sekarang dinamakan (“Celah Timor”) pada garis perbatasan antara titik A16 dan A17 (menunjuk pada peta XX). Pada saat itu, Timor Leste masih dibawah jajahan Portugis, yang mana tidak mempunyai keinginan untuk melakukan negosiasi tentang batas-batas landas kontinental dengan Australia, dengan menghubungkan titik A16 dan A17.

Ketika Portugal meninggalkan Timor Leste dan Indonesia melakukan penyerbuan terhadap Timor Leste, tidak ada kesepakatan tentang batas-batas landas kontinental pada daerah Celah Timor. Australia dan Indonesia tidak mencapai kesepakatan semacam itu hingga hingga indonesia melepaskan Timor Leste. Namun kedua negara tersebut berhasil merampung Kesepakatan Celah Timor namun menangguhkan masalah-masalah yang berkatian dengan batas-batas landas kontinental. Sebaliknya kesepakatan tersebut mengijinkan dilakukannya pengeksplorasian serta pemanfaatan produksi minyak yang terkandung dalam landas kontinental tersebut pada Laut Timor yang masih dipersengketakan atau belum dilakukan kesepakatan antara Indonesia dan Australia (Zona Kerjasama).

Pada saat masyarakat internasional mengakui kemerdekaan Timor Leste, adanya keperluan bagi Timor Leste untuk melakukan negosiasi dengan Australia demi kelanjutan proses pengeksplorasian dan pengembangan pada bagian utama Zona Kerjasama, yang saat ini dinamakan Daerah Pengeksplorasian Minyak Bersama (JPDA).

Akhirnya Australia dan Timor Leste perlu melakukan negosiasi tentang batas laut untuk membatasi landas kontinentalnya masing-masing di daerah Celah Timor. Sementara itu, Australia mengklaim bahwa pihaknya berhak untuk terus melakukan eksplorasi dan pengembangan diluar daerah yang sebelumnya diperrebutkan dengan Indonesia. Australia mengatakan bahwa Portugal pada awalnya mengakui hak Australia untuk melakukan eksplorasi atas kekayaan yang lebih dekat ke Indonesia dan Australia dibandingkan dengan Timor Leste. Australia juga menunjukkan pada kelakuan Portugal

sebelumnya, dimana memberikan konsesi hanya didalam batas-batas JPDA. Timor Leste mengklaim bahwa batas-batas JPDA tidak seharusnya meliputi setiap daerah yang sedang dipersengketakan antara Australia dan Timor Leste. Timor Leste mengatakan bahwa pihaknya tidak seharusnya diikatkan pada ungkapan atau kesepakatan yang tidak langsung yang dilakukan antara Australia dan Indonesia.

Pada bagian barat JPDA adalah kandungan-kandungan minyak Buffalo yang sedang dieksploitir oleh Nexen Petroleum Australia, dan kandungan-kandungan gas Laminaria-Carollina yang saat ini sedang dieksploitir dengan kuasa Australia oleh konsorsium Woodside, BHP Billiton dan Shell. Australia menerima seluruh penghasilan dari kandungan-kandungan tersebut. Timor Leste berkeberatan atas hal tersebut, dengan mengklaim bahwa kandungan-kandungan tersebut masih dipersengketakan dan dapat masuk ke bagian Timor Leste ketika dilakukan pengurangan batas terakhir. Australia mengatakan bahwa kandungan-kandungan tersebut lebih dekat ke Indonesia dibandingkan dengan Timor Leste dan bahwa pihak Indonesia telah menyerahkan kandungan-kandungan tersebut kepada pihaknya pada tahun 1972. Australia selanjutnya juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengontrol kandungan-kandungan tersbut sejak tahun 1950 dan bahwa Portugal tidak pernah berkeberatan ataupun mengaku berkeinginan mengontrol bagian timur ataupun barat daripada JPDA.

Sementara itu pada bagian timur dari batas JPDA adalah kandungan Greater Sunrie. Konsturium woodside, Conoco Phillips, Shell dan Osaka gas berkeinginan untuk mulai mengembangkan proyeknya pada tahun 2005. Pemerintah Timor Leste dan Australia telah menandatagani Kesepakatan Unitisasi Internasional (IUA), dimana menyediakan ketentuan hukum bagi proyek tersebut untuk dilanjutkan. Parlemen Australia telah menetapkan undang-undang untuk memberlakukan kesepakatan tersebut. Namun Parelemen Timor Leste belum meratifikasi kesepakatan Unitisasi tersebut. Para anggota Perlemen Timor Leste meminta Australia untuk berhenti mengeksplorasi kekayaan terbatas yang terdapat dalam daerah yang sedang diperrebutkan diluar JPDA, atau setidaknya membayar keuntungan yang didapatkan dari kandungan-kandungan tersebut kedalam dana kemanusiaan yang selanjutnya dapat dialokasikan ke kedua pemerintah setalah diselesaikannya permasalahan mengenai batas-batas laut. Australia mengklaim haknya untuk tetap melakukan eksplorasi diluar JPDA dengan alasan bahwa pihaknya telah memiliki klaim yang serupa baik pada masa penjajahan Portugis maupun masa pendudukan Indonesia di Timor Leste, dengan persetujuan tampa protes baik dari Portugal maupun Indonesia.

Masyarakat dari kedua pemerintah baik dari Timor Leste maupun Australia kini dihadapkan pada dua pertanyaan:

Apa yang adil berhubungan dengan Sunrise? Apakah Parlemen Timor Leste harus meratifikasi kesepakatan unitisasi tersebut? Apa yang menjadi jalan terbaik untuk melanjutkan dengan negosiasiasi antara Timor Leste dan Indonesia dan antara Timor Leste dan Australia? Batas-batas apa yang adil berhubungan dengan:

- Daerah perairan antara Timor Leste dan Indonesia?

- Zona-zona yang berdekatan antara Timor Leste dan Indonesia?
- Zona ekonomi eksklusif antara Timor Leste dan Indonesia
- Landas kontinental dan zona ekonomi ekonomi eksklusif (EEZ) antara Timor Lesye dan Australia

Adalah hal yang sangatlah bijaksana jika setiap pemerintah mencapai suatu kesepakatan yang satu mengenai batas-batas laut pada Laut Timor. Jika ya, dua buah garis samping yang utama akan meletakkan batas-batas timur dan barat pada kolum air di zona ekonomi eksklusif Timor Leste dengan Indonesia, serta landas kontinental Timor Leste dengan landas kontinental indonesia bagian utara pada batas yang telah ditentukan pada tahun 1972, serta dengan landas kontinental Australia pada bagian selatan pada garis yang sama. Negosiasi yang melibatkan tiga pemerintah tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan menuntut kerahasiaan serta membutuhkan kesadaran yang sangatlah besar dari publik.

Apakah Sunrise akan melanjutkan kontarknya atau tidak dalam jangka waktu yang baik secara komersil seperti yang sudah ditentukan oleh para perusahan, ketiga pemerintah tersebut akan membutuhkan beberapa tahun untuk mencapai sebuah kesepakatan yang permanen mengenai dasar-dasar laut pada Laut Timor.

Proyek Greater Sunrise

Terdapat kandungan gas yang sangat besar dibawah Laut Timor. Kandungan gas tersebut ditemukan pada tahun 1974 pada dua tempat yang berbeda yakni Sunrise and Troubador. Beberapa perusahan dibawah pimpinan Woodside ingin mengembangkan proyek tersebut yang dikenal sebagai "Greater Sunrise". Perusahan-perusahan tersebut telah menginvestasikan uang sebanyak A$200 Juta dalam melakukan studi, pengeksplorasian serta pengeboran. Jika proyek tersebut berlanjut maka akan ditanamkan sebanyak A$6 Billilon memproduksi dan memproses fasisilitas-facilitas.

Mereka berharap untuk terus melanjutkan proses pengembangan proyek tersebut sebelum awal tahun 2005. Namun proses tersebut tidak akan dilanjutkan jika tidak ada jaminan **"**fiskal dan hukum" bagi para investor dan juga bagi pihak konsumen/pemakai. Pemerintah Timor Leste dan Australia telah menandatangani sebuah "kesepakatan unitisasi" yang mana akan memberikan jaminan tersebut. Parleman Australia telah menyetujui kesepakatan tersebut guna memberlakukan kesepakatan tersebut. Namun kesepakatan tersebut hanya dapat diberlakukan jika diratifikasi juga oleh Parlemen Timor Leste.

Greater Sunrise lebih dekat ke wilayah Timor Leste (95 mil ke arah Timur) jika dibandingkan dengan Australia (250 mil dari arah barat). Namun sebagian besar dari pada Greater Sunrise lebih dekat ke wilayah Indonesia dibandingkan dengan Timor Leste. Pada thaun 1972, pemerintha Australia dan Indonesia melakukan sebuah kesepakatan tentang batas-batas laut dari kedua negara. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia tidak dapat mengklaim apapun dari Greater Sunrise. Di dalam kesepakatan tersebut juga dijelaskan bahwa bagian daripada Greater Sunrise yang lebih dekat ke wilayah Indonesia dibandingkan dengan wilayah Timor Leste akan masuk kedalam batas laut Australia. Meskipun sebagian besar Greater Sunrise lebih dekat ke wilayah Indonesia dibandingkan dengan Timor Leste, terdapat beberapa alasan yang kuat untuk menentukan batas laut antara perairan Timor Leste dengan dasar laut di bagian barat serta perairan Indonesia dan Australia dengan dasar laut di bagian timur yang bukan merupakan garis yang sama equidistans. Selain itu juga terdapat beberapa alasan yang kuat untuk memasukkan perairan serta dasar laut yang lebih besar ke batas perairan Timor Leste. Jika terjadi kesepakatan untuk merubah garis equidistans antara Timor Leste dan Australia, maka (ada kemungkinan) Greater Sunrise akan masuk sedikit lebih besar ke batas perairan Timor Leste.

Australia dan Timor Leste belum melakukan kesepakatan tentang batas-batas laut dari kedua negara tersebut. Dibawah Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS), kedua negara tersebut dianjurkan untuk melakukan suatu kesepakatan tentang batas-batas laut "berdasarkan pada hukum internasional…….guna mencapai sebuah solusi yang adil". Sementara itu, dalam Konvensi tersebut menetapkan bahwa:

Kesepakatan yang masih ditangguhkan…… negara-negara yang bersangkutan, dengan jiwa penuh pengertian dan kerjasama, harus melakukan segala usaha untuk mencapai sebuah kesepakatan sementara mengenai keadaan praktis, dan selama dalam periode transisi tersebut, tidaklah untuk mengancam atau menghalangi usaha untuk mencapai kesepakatan akhir. Kesepatan semacam itu harus tidak mengancam pembatasan-pembatasan akhir.[4]

Kesepatan unitisasi adalah kesepakatan sementara. Kesepatan tersebut akan mengijinkan berlanjutnya proyek Sunrise sebelum ditentukannya batas-batas laut. Di bawah kesepakatan tersebut, pemerintah dari kedua negara bersepakat untuk membagi hasil berdasarkan pada lokasi ladang gas, dimana 79,9% berada didalam batas Australia dan 20,1% lainnya berada dalam Daerah Pengeksplorasian Minyak Bersama/JPDA yang dikelola bersama oleh Australia dan Timor Leste. Batas antara ladang gas yang terletak pada bagian Australia dan Daerah Pengeksplorasian Minyak Bersama/JPDA sama seperti batas yang telah ditentukan dalam kesepakatan yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia. "Yaitu garis equidistans yang disederhanakan"[5]. Timor Leste berhak atas 90% dari hasil ladang gas yang termasuk dalam Daerah Pengeksplorasian Minyak bersama/JPDA dan Australia mendapatkan 10% lainnya. Di bawah kesepakatan untitisasi, Australia akan menerima 82% hasil dari Sunrise (80%+10% dari 20%) dan Timor Leste akan menerima 18% (90% dari 20%). Ketika batas-bats laut antara Australia dan Timor Leste ditentukan, pemerintah dari kedua negara tersebut akan melakukan negosiasi ulang mengenai pembagian hasil dari proyek tersebut. Dengan demikian tidak ada keperluan untuk mengumpulkan kembali bukti penerimaan atau kwitansi sebelumnya guna diselesaikan sesuai dengan kesepakatan baru.

Jika proyek tersebut dilanjutkan, 15 perigi akan ditenggelamkan kedalam dasar laut untuk menyulingkan campuran gas dan kondensat. Peralatan yang digunakan akan memakan sekitar A$2 milyar. Ada kemungkinan bahwa biaya pengembangan tersebut akan berkisar sekitar A$6 milyar dan A$7 milyar. Dari perigi-perigi tersebut, kombinasi cairan dan gas selanjutnya akan di salurkan melalui pipa ke sebuah paberik di lepas pantai sebelum gas tersebut disalurkan ke sebuah paberik gas di darat. Disini, gas tersebut akan diproses kedalam cairan gas alam (LNG) dan cairan minyak gas (LPG)

LNG akan diproduksi melalui proses pembekuan gas alam hingga ke -161 Derajat Celcius. Sedangkan cairannya akan disalurkan melalui pipa ke kapal penampung dan akan ditransportasi cairan gas alam (LNG) untuk digunakan oleh para perusahan-perusahan gas di daerah Asia Pasifik. Kemungkinan besar pemasaran akan dilakukan di Korea, Jepan dan China. Selain itu negara bagian barat Amerika Serikat juga merupakan salah satu potensi pemasaran. Para pelanggang harus diberikan jaminan akan proses pengiriman yang aman dan jelas. Salah satu pihak kongsi usaha adalah Osaka Gas dari Jepan, salah satu pelanggang yang memiliki potensi baik.

Terdapat 8 trillion kubik ladang gas di Greater Sunrise dengan kondensat sekitar 300 juta barel. Jika proyek tersebut berlanjunt, Australia dan Timor Leste dapat menghasilkan lebih dari A$30 milyar dari hasil ekspor serta sekitar A$10 milyar- A$12 milyar dalam pemasukan pemerintah (pajak dan honorarium). Namun waktu dan kepastian hukum adalah sangatlah penting bagi perushan minyak dan pertambangan.

Para perusahan belum memutuskan dimana akan menempatkan paberik gas bumi. Namun akan ditempatkan pada salah satu tempat di Australia atau Timor Leste. Timor Leste lebih dekat ladang gas di bandingkan dengan Australia. Namun Australia tetap mendapatkan beberapa keuntungan yang sudah pasti dari perusahan-perusahan yang beroperasi di ladang-ladang gas tersebut. Pipa harus di lokasikan di dasar laut. Antara Sunrise dan Darwin, dasar laut agak datar dengan kedalaman maximum 150 meter. Antara Sunrise dan Timor Leste adalah Timor Trough dengan kedalaman sekitar 3,000 meter, lebih dalam dibandingkan dengan kedalaman saluran pipa yang selama ini digunakan diseluruh dunia. Sebuah pipa untuk melewati Timor Trough akan menghadapi masalah teknis dan resiko yang lebih besar dibandingkan dengan saluran pipa yang melewati perairan yang sedikit dangkal. Untuk melewati Timor Trough, pipa tersebut akan membutuhkan ketebalan yang lebih besar serta proses instalasinya harus dilakukan oleh perahu yang dirancang secara khusus. Gas harus diberikan tekanan yang lebih tinggi jika deibandingkan dengan pilihan yang ada di Darwin sebab dapat menggunakan pipa yang lebeih kecil. Tekanan yang lebih tinggi akan membutuhkan modal yang lebih besar serta biaya pengoperasian yang lebih tinggi.

Sebuah paberik gas bumi memerlukan sekitar 100 hektar tanah datar. Terdapat kekuranagan tanah datar di daerah bagian selatan Timor Leste. Sementara masih ada kemungkinan untuk mengidentifikasi tempat lain, permasalahan yang berhubungan dengan kondisi laut, fasilitas-fasilitas pelabuhan serta pengangkutan kapal laut mesti harus dipertimbangkan dan bisa ada memakan biaya yang mahal. Jika paberik gas tersebut ditempatkan di Timor Leste maka harus ditempatkan di bagian utara Timor Leste. Dengan demikian gas harus disalurkan melalui pipa sambungan dan harus melewati daerah pegunungan atau sekitar bagian ujun timur Timor Leste pada dasar laut. Namun hanya terdapat sebuah tempat di bagian utara Timor Leste yang memiliki tanah datar yang cukup.

Saat ini sebuah paberik gas bumi diluar Darwin sedang dalam tahap perbaikan dimana gas akan disalurkan melalui pipa dari ladang gas Bayu Undan ke Laut Timor. Dengan demikian akan ada skala penghematan yang cukup jika proyek Sunrise disambungkan melalu peralatan yang saat ini sudah tersedia di Darwin.

Adanya persaingan yang sangat ketat dalam pemasaran gas bumi. Gas bumi yang berlabel Australia akan mendapatkan harga yang baik serta resiko yang sangatlah rendah. Jika diberi nama “Gas Timor” mungkin tidak dapat mendatangkan harga yang sama atau mendapatkan akses pemasaran yang sama.

Selanjutnya jika paberik gas ditempatkan di Timor Leste, akan menyediakan lapangan kerja yang baik serta kemungkinan adanya kesempatan untuk memberikan pelatihan

kepada orang Timor Leste. Juga merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin keamanan paberik tersebut.

Lokasi dari pada paberik gas juga akan mendatangkan penghasilan tambahan kepada negara dimana paberik tersebut ditempatkan. Jika paberik gas dilokasikan di Autralia, Timor Leste akan memiliki klaim yang baik mengenai pembagian keuntungan dari produksi pada bagian hilir, meskipun aspek ini telah dipertimbangkan sebelumnya pada Kesepakatan Laut Timor, dimana Timor Leste telah mendapatkan beberapa hak termasuk pembagian 90 % dari sumber-sumber minyak yang terdapat dalam daerah pengeksplorasian minyak bersama (JPDA)[6].

Saat ini para perusahan sedang melakukan studi akan kemungkinan untuk menempatkan paberik gas bumi di Timor Leste. Jika terbukti bahwa hal itu tidak munking dilakukan karena kesulitan teknis ataupun kesulitan lain untuk menempatkan paberik gas di Timor Leste, maka sangatlah penting bagi orang Timor Leste untuk mendapatkan akses terhadap segala informasi yang relevan. Dengan demikian dapat diberlakukan keputusan lain untuk menempatkan paberik gas bumi di sekitar Darwin[7].

Dalam mengambil keputusan untuk menyetujui kesepaktan unitisasi, para anggota Parlemen Timor Leste ingin mengetahui keputusan mana yang adil. Sebuah keputusan yang adil di bagian hulu tergantung pada pembagian hasil dari penyulingan gas dari ladang-ladang yang tersedia. Sedangkan putusan yang adil pada bagian hilir tergantung pada proses perdagangan serta dan harga penjualan antara bagian hulu dan bagian hilir.

Para anggota Parlemen Timor Leste juga ingin mengetahui apakah itu baik untuk terus melanjutkan proyek tersebut dengan Kesepakatan Unitisasi Internasional (IUA) atau menunggu kemungkinan untuk mencari keputusan yang lebih baik. Mereka juga menyadari bahwa menunggu lebih lama mungkin akan mengakibatkan proyek tersebut berumur pendek. Bahkan ada kemungkinan bahwa menunggu lebih lama dapat mengakibatkan proyek tersebut tidak berlanjut sama sekali. Hal ini merupakan isu yang sangatlah rumit yang sedang dihadapi oleh para pemimpin Timor Leste. Namun juga merupkan permasalahan yang tak kalah rumitnya bagi orang Australia yang ingin menjamin adanya keputusan yang adil baik bagi Australia maupun Timor Leste.

Tidak akan ada jawaban untuk pertanyaan yang menyangkut bagian hilir sebelum diselesaikannya studi untuk menempatkan paberik gas di Timor Leste. Jawaban untuk pertanyaan menyangkut bagian hulu tergantung pada penilaian yang adil terhadap batas-batas laut antara Australia dan Timor Leste, termasuk kemungkinan adanya urusan yang adil di masa yang akan datang. Selain itu juga perlu mempertimbangkan kesulitan-kesulitan yang mungkin muncul dalam pemasaran gas bumi serta kedaan politik di Australia maupun Timor Leste.

Isu-isu utama yang membutuhkan klarifikasi adalah penentuan batas-batas laut anatara Australia dan Timor Leste. Permasalahan ini sangatlah kompleks dan proses penyelesaiannya akan memakan waktu. Tujuan daripada Kesepakatan Laut Timor dan kesepakatan unitsasi adalah untuk mengesampingkan masalah-masalah tersebut diatas guna mengijinkan proses investasi untuk terus berlanjut.

Batas-Batas Laut

Penentuan batas-batas tetap menjadi tujuan yang sangatlah penting bagi Timor Leste. Meskipun terdapat kesulitan baik menyangkut sejarah maupun keadaan politik saat ini, terdapat prinsip-prinsip yang sangatlah jelas yakni:

- Timor Leste tidak semestinya diikatkan pada kesepakatan apapun yang dilakukan antara pemerintah Australia dengan Indonesia menyangkut daerah-daerah yang termasuk dalam batas-batas laut Timor.
- Timor Leste berhak untuk percaya dan menyandarkan diri pada klaim atau perwakilan yang dilakukan oleh Portugal di masa lampau[8].

Sejak Australia telah mengumumkan penolakannya untuk mengikuti penyelesaian sengketa mengenai batas-batas laut melalui Mahkamah Pengadilan Intyernasional (ICJ), Australia harus membiarkan Timor Leste untuk menggunakan argumentasi-argumentasi yang menguntungkan dari keputusan-keputusan yang sudah di keluarkan oleh ICJ sebelumnya. Selanjutnya Australia tidak semestinya mengklaim atas batas-batas laut yang mana tidak akan ada kemungkinan untuk medapatkan dukungan mayoritas dari ICJ.

Dengan demikian, sangatlah bermanfaat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut melalui jalur sejarah.

1953-1975: Sebuah jalan buntu mengenai sengketa Laut Timor

Antara tahun 1953 dan 1976, Australia secara konsisten mengklaim landas kontinentalnya sampai ke Timor Trough sementara Portugal secara konsisten mengontrol segala sumber daya laut yang letaknya lebih dekat ke Timor Leste dari pada Australia.

Pada tahun 1953, pemerintah Australia mengeluarkan sebuah proklamasi dimana pihaknya mengklaim untuk mengontrol landas kontinental Australia dengan kedalaman 100 fatom (sekitar 200meter). Pada saat itu, belum ada teknologi yang mampu melakukan eksplorasi terhadap kekayaan laut yang berada dibawah air lebih dari 100 fatom. Landas dari suatu kontinental merupakan sambungan dari daratan yang terletak dibwah air. Sampai pada 1958, beberapa bangsa termasuk Australia telah menyusun Konnvensi Geneva guna mengijinkan tiap negara untuk mengklaim hak atas landas

kontinentalnya, “dimana kedalaman airnya masih ada kemungkinan untuk mengeksplorasikan sumber kekayaan dasar laut dan lapisan tanah”.

Australia menandatangani Konvensi tersebut pada than 1958 dan mertafikasinya pada tahun 1963. Mengenai Laut Timor, landas kontinental Australia memanjang melewati garis yang menandakan jalan tengah antara Australia dan tetangga-tetangganya, termasuk Indonesia dan Timor Portugis. Kedangkalan air disekitar itu tidak lebih dari 200 meter sampai pada Timor Trough, yang mana dekat di pesisir pantai di pulau Timor. Ketika itu sebagian dari pulau Timor masih dibawah kontrol Indonesia dan sebagian lainnya oleh Portugis.

Pada tahun 1967, Parlemen Australia memberlakukan undang-undang perminyakan, dengan memberikan wewenang kepada pemerintah pusat untuk mengkoordinasi pengeksplorasian di lepas pantai dan aktifitas pembangunan. Hal ini semestinya dilakukan oleh negara bagian atau oleh pemerintah wilayah. Perusahan-perusahan minyak dan gas mulai menyampaikan ketertarikan mereka terhadap Laut Timor. Pemrintah Australia mulai memberikan jaminan pengeksplorasian secara rutin diatas landas kontinental Australia, termasuk memberikan ijin kepada Woodside (Burmah Oil) yang sudah memiliki ijin Laut Timor dari pemerintahan pusat dan pemerintahan wilayah sejak tahun 1965.

Pada 31 desember 1968, sebuah perusahan milik Amerika bernama Oceanic Exploration menganjurkan permohonannya kepada pemerintahan Portugis untuk mendapatkan lima tahun ijin eksklusif guna mengeksplorasi minyak dan gas yang terdpat di lepas pantai Timor Portugis. Hal ini menimbulkan keributkan di Canberra. Pada tahun 1969, Australia memberikan salah satu kutipan dari Undang-Undang Perminyakan *(tanah dibawah permukaan air)* dengan sebuah peta yang menunjukkan seluruh izin pengeksplorasian yang sudah diberikan oleh pemerintah Australia atas landas kontinental Australia di Laut Timor.

Portugis tidak melihat akan adanya keperlun untuk melakukan perubahan terhadap tingkah laku ataupun kebijakan mereka. Namun mereka berpegang teguh pada prinsipnya bahwa mereka berhak memberikan izin pengeksplorasian atas daerah-daerah yang dianggapnya lebih dekat dengan Timor dibandingkan dengan Australia, dengan tidak menghiraukan aspek-aspek yang berhubungan dengan keadaan geologis. Portugal selanjutnya menarik sebuah garis dalam sebuah peta yang menunjukkan jalan tengah.

Pada tanggal 30 Oktober 1970, Menteri Urusan Eksternal Australia menyampaikan pemikiran orang Australia yang mengatakan bahwa terdapat dua landas kontinental yang dipisahkan oleh Timor Through yang terletak diluar pesisir pantai Timor Portugis. Australia ingin memiliki hak eksklusif untuk mengontrol segala aktifitas pertambangan di atas landas kontinental. Portugis selanjutnya ingin memiliki dan mengontrol Timor Trough. Tiga hari kemudian, Portugis mengklarifikasikan bahwa tidak ada kesepakatan tentang hal ini. Portugis kemudian menuntut hak mereka untuk untuk diberikan izin pertambangan atas daerah-daerah yang dianggapnya lebih dekat dengan Timor dibandingankan dengan Australia.

Sementara Australia telah berusaha melakukan negosiasi dengan Indonesia mengenai pembagian batas-batas laut antara kedua negara tersebut. Australia dan Indonesia telah mencapai kesepakatan tentang pembatasan di daerah-daerah dimana hanya terdapat satu landas kontinental. Pada tahun 1971, Australia dan Indonesia menyelesaikan kesepakatan pertamanya mengenai batas-batas laut kedua belah pihak. Seminggu kemudian, Dubes Portugis dipanggil untuk menghadap Departemen Urusan Luar Negeri di Canberra dimana beliau di-informasikan bahwa "sudah saatnya bagi tiap negara untuk membatasi landas kontinentalnya masing-masing. Dubes Portugis selanjutnya juga diberitahukan bahwa "tidak ada tempat untuk melakukan negosiasi tentang batas-batas perairan sejak batas-batas tersebut telah ditentukan oleh alam kepada kita[9]". Terdapat jaminan bahwa kemungkinan untuk melakukan diplomasi untuk kita masih terbuka. Namun Australia telah menentukan posisinya mengenai landas kontnental, sementara Portugal tidak begitu berniat untuk melakukan negosiasi yang lebih lanjut dengan Australia.

Karena tidak mendapatkan kepuasan dari Dubes Portugis, Australia kemudian memutuskan untuk berbicara langsung dengan perusahan Oceanic Exploration. Canberra kemudian memberitahukan Konsul Jenderal di San Francisco bahwa:

"Perusahan Oceanic Exploration seharusnya memberitahukan lebih dahulu mengenai permohonannya untuk melakukan pengeksplorasian minyak di daerah-daerah yang ditentukan didalam perundang-undangan daerah lepas pantai Australia, serta daerah-daerah dimana sudah ditentukan hak-hak kepemilikan dibawah perundang-undangan tersebut"[10].

Hingga akhir 1972, Australia dan Indonesia menyelesaikan kesepakatan lain untuk menentukan batas-batas laut antara kedua negara yang masih belum ditentukan. Dibawah kesepakatan tersebut, pemerintah dari kedua negara tersebut melakukan kesepakatan pada point terakhir (A16 dan A17) tentang Celah Timor. Dalam point tersebut menentukan bahwa "dalam keadaan dimana adanya kesepakatan tentang pembatasan atau kesepakatan tersebut telah dilakukan oleh keduah pemerintah tampa melanggar kedaulatan daripada suatu negara", mungkin akan dilakukan penyesuaian terhadap garis antara A15 dan A16 dengan A17 dan A18. Indonesia dan Australia, dengan tidak dipertanyakan lagi, mempunyai hak untuk menyelesaikan A15 dan A18 karena jaraknya yang jauh dari Timor Leste. Keedua kesepakatan tersebut diatas sudah semestinya berlaku pada tanggal 8 November 1973. Sementara itu masih belum ada kemajuan antara Australia dan Portugal.

Pada bulan Maret 1973, Australia menyarankan kepada pemrintahan Portugis untuk mulai melakukan negosiasi dalam tiga minggu. Namun tidak ada sesuatu yang terjadi. Pihak Portugis, pada tanggal 31 January 1974 sebaliknya memberikan konsesi kepada perusahan Oceanic Exploration hak produksi dalam daerah sekitar 60.000 kilometer persegi selama 30 tahun. Propinsi Timor dalam konsesi tersebut mendapat 20% dari hasil dari perusahan tersebut.

① Australia – Indonesia Boundaries (Seabed 1972, Fisheries 1981 and EEZ 1997)

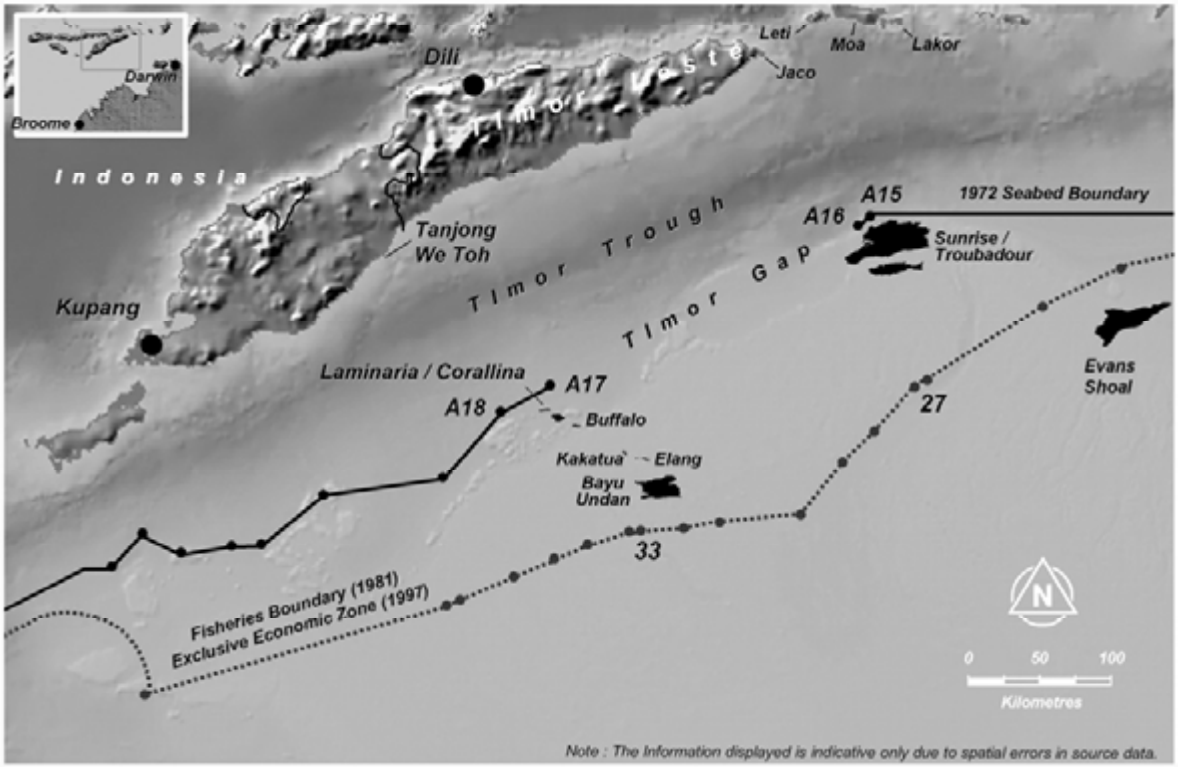

Untuk pertamakalinya kasalahfahaman diplomatik dibawah kedepan publik diamana Predana Menteri Gough Whitlam melakukan sebuah statemen melalui saluran televisi nasional. Perdana Menteri mengkritik keputusan Portugis untuk memberikan konsesi kepada perusahan Oceanic. Dubes Portugis dipanggil untuk menerima pemberitahuan tentang statemen yang dikeluarkan oleh Perdan Menteri Australia serta kirtikan formal Perdana Menteri Australia terhadap konsesi yang diberikan oleh Portugis kepada perusahan Oceanic Exploration. Asisten Utama Sekertaris dari Depertemen Urusan Eksternal mengatakan bahwa:

"Pemerintah Portugis mempertimbangkan bahwa garis pembatasan semestinya melewati garis tengah, sementara Australia ingin menarik garis pembatasan melalui Timor

Trough. Saya ingin mengingatkan bahwa Australia telah berusaha sejak awal 1973 untuk melakukan negosiasi mengenai masalah pengurangan batas-batas laut"[11].

Hanya dalam sebulan, pada tanggal 18 April 1974, Dubes Portugis kembali dengan pesan formal dari pemerintah Portugis berisikan jawaban atas kritikan Australia. Menurut pemerintah Portugis, hanya terdapat satu landas kontinental dan oleh karena itu pemerintah manapun yang ingin memberikan konsesi kepada perusahan-perusahan pertambangan harus memilih garis tengah sebagai perbatasan. Perbatasan-perbatasan yang diberikan melalui konsesi-konsesi sebelumnya dapat dirubah atau diamendemen sesuai dengan standar internasional mengenai perbatasan laut. Portugal pada waktu itu sudah bersedia untuk mengadakan negosiasi namun memilih untuk menunggu sebuah konferensi tentang peraturan perairan yang pada saat itu hampir dimulai pada bulan Juni 1974.

Dalam kedaan seperti itu, "Portugis berpendapat bahwa sebuah negosiasi yang dilakukan secara mendadak tidak akan memberikan hasil yang baik dan hanya menyia-nyiakan waktu"[12]. Portugal tidak pernah menyangka bahwa Timor Leste pada suatu waktu akan di-invasi oleh Indonesia sebelum konvensi yang mengatur hukum laut diselesaikan. Konvesni Hukum Laut Persirakatan Bangsa-Bangsa(UNCLOS) belum terbuka untuk ditandatangani hingga bulan Desember 1982. Hingga saat itu, waktu untuk melakukan negosiasi antara Portugal dan Australia telah selesai.

Hingga bulan November 1974, tidak ada keinginan yang bermanfaat antara Australia dan Portugal utntuk melakukan negosiasi[13]. Tiap pihak tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Sementara itu perusahan Oceanic Exploration melanjutkan dengan mendirikan cabang perusahan yang diberikan nama Petro Timor-Companhia de Petroleos SARL. Pemerintah Portugis mempublikasikan status dan uraian tentang hak pencarian minyak Petro Timor. Australia tidak memberikan jawaban terhadap pesan Portugal yang dikeluarkan pada bulan April 1974 hingga 29 November 1974. Australia kemudian menuntut bahwa "kalimat-kalimat tentang dasar laut menjelaskan adanya dua landas terpisah secara jelas. Australia telah menggunakan hak kedaulatannya atas daerah-daerah yang selalu dipertanyakan selama lebih dari 20 tahun."[14]

Pemerintah Portugis kemudian diberikan uraian tentang izin yang telah diberikan oleh pemerintah Australia atas landas diluar garis tengah antara Australia dan Timor. Pemerintah Australia kemudian memohon kepada pemerintah Portugis "untuk tidak mengijinkan segala aktifitas apapun di daerah-daerah tersebut dengan alasan bahwa aktifitas-aktifitas tersebut akan melanggar kedaulatan negara Australia"[15]. Hal tersebut bukan lagi permasalah akademik diantara para diplomat. Ladang-ladang Gas Troubador dan Sunrise sudah mulai ditemukan dibawah ketatapan ijin Australia. Laut Timor kemudian menjadi harta kekayaan yang terpendam.

Karena tidak mendapatkan kepuasan dari pemerintah Portugis, pemerintah Australia kemudian menulis kepada prusahan Oceanic Exploration pada tanggal 21 July 1975 dengan memberikan peringatan hukuman karena melanggar batas wilayah Australia. Oleh karena konsesi yang dipersengketakan terhadap perusahan Oceanic Exploration dan cabangnya terletak pada garis tengah di daerah milik Timor, para eksekutip perusahan Oceanic Exploration memberikan jawaban dalam seminggu dimana dalam jawaban tersebut menjelaskan bahwa : "kami tidak mengakui klaim dari pemerintah anda mengenai daerah ini"[16]. Pada tanggal 28 Agustus 1975 perusahan Oceanic Exploration kemudian dibertahukan bahwa perusahan tersebut akan dikenakan hukuman yang berat jika melakukan pengeksplorsian dalam landas kontinental Australia.

Sementara di Timor Leste terjadi kerusuhan. Portugis kemudian menarik diri dari Timor Leste pada tanggal 28 November 1975 dan Timor Leste mendeklarasi kemerdekaannya. Pemerintahan Whitlam di Australia juga sudah dibubarkan. Tampa menghiraukan ancaman akan hukuman, perusahan Oceanic Exploration mengkonfirmasikan kepada petugas diplomatik Australia bahwa:

Adalah keinginan perusahan kami untuk melakukan pekerjaan geofisika dan akitifitas-aktifitas pengeboran di daerah-daerah yang berlisensi……Kegiatan-kegiatan tersebut akan dibuka embali secepat mungkin ketika keadaan politik di Timor Leste kembali normal.[17]

Di Australia Malcolm Fraser telah dipilih menjadi Perdana Menteri baru. Indonesian kemudian menyerbu Timor Leste.

Hingga Februari tahun 1976, perusahan Oceanic Exploration memohon kepada pemerintah Portugis guna memberhentikan kewajiban-kewajiban kontrak yang disepakatkan antara kedua belah pihak mengingat keadaan politik Timor Leste yang sudah tidak memungkinkan lagi bagi perusahan Oceanic untuk melakukan aktifitasnya secara rutin. Kemerdekaan Timor Leste dan penarikan diri Portugal dari Timor Leste menimbulkan pertanyaan yang sangatlah signifikan berhubungan dengan keabsahan ijin yang diberikan kepada perusahan Oceanic Exploration. Pada tanggal 14 Januari 1974, pemerintah Portugis menyetujui permintaan dari perusahan Oceanic Exploration untuk memberhentikan kewajiban-kewajiban kontraknya dengan menjelaskan bahwa:

……...telah dimengerti bahwa ketentuan dan kegiatan yang sama akan diberlakukan lagi secepat mungkin ketika keadaan Timor Leste membaik. Dengan demikian isi dari konsesi dan aktifitas-aktifitas yang termuat dalam konsesi tersebut akan dibuka kembali.[18]

Kemerdekaan Timor Leste hanya berumur pendek. Pada tanggal 17 Juli 1976 Indonesia mengumumkan untuk menganeksasikan Timor Leste sebagi salah satu propinsi

Indonesia. Portugal sejak itu tidak pernah menuntut lagi kewenanganya untuk memerintah di Timor Leste.

Dari tahun 1953-1976, posisi yang konsisten dan berlwanan telah diadopsi oleh pemerintah Australia dan Portugal. Para perusahan pertambangan telah melakukan eksplorasi berdasarkan pada izin yang diberikan oleh satu dari kedua pemerintah tersebut. Portugal menuntut untuk mengontrol kekayaan alam di daerah bagiannya serta garis tengah antara Australia dan Timor. Sementara Australia menuntut untuk mengontrol kekayaan alam dari landas kontinentalnya hingga ke Timor Trough, yang mana menurut Australia merupakan bentuk alam yang menandakan akhir daripada landas kontinental Australia sampai pada Timor Trough, dan juga merupakan akhir dari selat pulau Timor yang lebih dalam dan menyempit dari sisi lain.

Australia mendukung posisinya dari Konvensi Geneva tahun 1958. Sementara disisi lain Portugal tidak begitu tertarik untuk melakukan negosiasi hingga tahun 1974, saat dimana Konvensi mengenai Hukum Laut mendapatkan hasil. Australia dan Indonesia telah melakukan kerja sama yang baik dalam menentukan batas-batas dari tiap sisi Celah Timor. Namun kedua pihak telah menyepakati bersama bahwa kesepakatan apapun yang dilakukan didekat daerah Timor Trough masih munking dilakukan perubahan sesuai dengan penyesuian yang diperlukan pada lokasi titik A16 dan A17.

Dilihat dari posisi yang dimiliki oleh Portugis pada waktu itu, Timor Leste berhak untuk berargumentasi bahwa segala kesepakatan apapun yang dilakukan antara Australia dan Indonesia mengenai batas-batas disekitar Timor Trough tidaklah berpengaruh sama sekali terhadap keptusan adil yang mesti diambil pada saat ini. Kesepakatan yang dilakukan antara kedua pemerintah tersebut tidak dapat digunakan dalam menentukan batas yang adil antara Timor Leste dan Australia.

Kita telah melihat negosiasi yang terus berlanjut antara Australia dan Indonesia sebagai negara yang berhadapan satu sama lain untuk menentukan batas-batas laut yang terletak diantara kedua negara tersebut. Tidak ada perjanjian (dan dapat didebatkan sebagai daerah konflik yang berlarut-berlarut pada daerah yang saat ini dikenal sebagai daerah pengeksplorasian minyak bersama) antara Australia dan Portugal sebagai negara yang berhadapan dengan satu sama yang lain yang masing-masing mempunyai klaim atas dasar laut yang terletak diantara kedua pihak tersebut. Sebelum tahun 1976, belum terjadi negosiasi antara Indonesia dan Portugal mengenai batas laut sebagai negara bertetangga yang mungkin harus membagi batas-batas dasar laut serta batas-batas perairan dari daerah lepas pantai kedua pihak.

Sementara Australia dan Indonesia melakukan negosiasi mengenai batas-batas laut dari kedua negara tersebut, mereka harus setuju mengenai titik akhir dari perbatasan mereka guna tidak melanggar daerah-daerah yang merupakan milik Portugal. Dalam hal ini Australia dan Indonesia menyetujui bahwa titik akhir dapat dinegosiasi kembali jika ada kesempatan bagi ketiga negara yang memiliki kepentingan pada Laut Timor.

Tahun 1976-1999: Australia dan Indonesia mengadakan urusan

Pada bulan Januari 1976, Perdana Menteri meminta sebuah dokumen dari Departemen Pertahanan mengenai hubungan Australia dengan Indionesia dan tentang masalah-masalah Timor Leste. Dokumen tersebut kemudian dibahas oleh Departemen Urusan Luar Negeri dan oleh Komisi Pertahanan dari Kabinet tersebut pada bulan berikutnya. Dokumen tersebut menyimpulkan bahwa Australia "tidak memiliki alternatif yang realistik dan dapat diterima namun melepaskan dan mempertahankan profil yang rendah, dengan membiarkan masalah tersebut pada pihak-pihak utama- Indonesia, masyarakat Timor Leste dan badan-badan serta agen PBB yang relevan. Sementara itu Australia mendukung, namun bukan menjadi sebuah partai yang menonjol terhadap proses politik dibawah PBB yang mungkin membenarkan integrasi daerah tersebut".[19]

Departemen Urusan Luar Negeri kemudian berusaha untuk melakukan negosiasi mengenai batas-batas laut pada Celah Timor. Pada bulan April 1978, Menteri Luar Negeri Andrew Peacock menerima sebuah pengajuan dari Departemen. Dalam dokumen tersebut disampaikan bahwa:

….. adanya kemungkinan bahwa negosiasi dengan Indonesia mengenai dasar laut antara Timor Leste bagian selatan dan Australia akan menyimpulkan bahwa Australia berdasarkan pada hukum mengakui pengabungan Timor Leste oleh indonesia.[20]

Departemen tersebut berpikir bahwa:

……dalam segala keadaan, pemerintah munking memilih untuk "memasukkan" keadalam pengakuan atas pengabungan Timor Leste oleh Indonesia.

Hal ini tidak akan membutuhkan sebuah pengumuman yang baru. Jika pertanyaan yang ditanyakan mengenai perubahan tersebut, pemerintah dapat menjelaskan posisinya dengan memberikan argumentasi bahwa adanya keperluan untuk mengakui tuntutan Indonesia atas Timor Leste dengan maksud untuk melakukan negosiasi mengenai kesepakatan internasional, yang sangatlah merupakan kepentingan Australia. Namun tetap kritis arti daripada integrasi dan bagaiman itu terjadi.[21]

Andrew Peacock kemudian bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Mochtar dan mengumumkan bahwa pada tanggal 15 Desember 1978 Australia akan memberikan sebuah pengakuan secara hukum atas pengabungan Timor Leste oleh Indonesia sebagai hasil daripada negosiasi yang dilakukan mengenai dasar laut. Pada bulan February 1979, pejabat dari kedua negara mulai membahas tentang batas-batas laut kedua negara, termasuk Celah Timor. Pada tahun 1981, Australia dan Indonesia menyelesaikan sebuah **Memorandum of Understanding** tentang penagkapan ikan pada kolom air yang terletak

diantara kedua negara kecuali Celah Timor. Dalam memorandum tersebut Celah Timor sebagai pemisah antara Australia dan Indonesia (antara point A16 dan A17 pada peta 3).

Terdapat dua perkembangan yang signifikan dalam hukum internasional ketika Australia dan Indonesia sedang melakukan negosiasi mengenai pengaturan Celah Timor. Pada tahun 1982, Konvens tentang Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNLOC) telah terbuka untuk ditandatangani. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1986. Meskipun Australia tidak meratifikasi Konvensi tersebut hingga 1994, setelah diselesaikannya Traktat mengenai Celah Timor, Australia telah menandatangani traktat tersebut pada tanggal 10 Desember 1982. Kedua negara tersebut terikat oleh traktat tersebut tidak untuk mengalahkan obyek dan tujuan daripada UNCLOS yang masih menunggu untuk diberlakukan.

Perkembangan signifikan yang kedua adalah keputusan-keputusan daru Mahkamah Pengadilan Internasional pada tahun 1985 pada "Kasus Mengenai Landas Kontinental antara Libya dan Malta". Meskipun Australia berargumentasi bahwa pihaknya berhak atas landas kontinental hingga ke titik kedalaman di Timor Trough, menurut ketapan hukum internasional lebih condong ke penarikan garis tengah diantara kedua negara yang berlawanan, kemudian dipisahkan sejauh 400 mil nautik seperti dalam kasus antara Australia dengan Timor Leste.

Ketentuan UNCLOS menjelaskan bahwa setiap negara mempunyai hak atas landasnya masing-masing termasuk mengeksplorasi kekayaan yang berada didalamnya. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa tiap negara mempunyai hak eksklusif untuk mengizinkan termasuk mengatur segala proses pengeboran pada landas kontinental tersebut. Namun "hak dari suatu negara terhadap landas kontinental tidak mempengaruhi status hukum perairan atau ruang lingkup udara diatas perairan tersebut"[22]. Landas kontinental suatu negara adalah termasuk dasar laut serta lapisan tanah daripada dasar laut tersebut "melalui perluasan alam hingga kebagian sudut daripada suatu pulau"[23]. Sebuah negara berhak atas landas kontinental hingga 200 mil nautik, tampa haurs memperhatikan bentuk gegarfis dari daerah lepas pantai, jika tidak terdapat negara lain yang mengklaim daerah yang sama. Negara lain yang berlawanan atau berdampingan dengan satu sama lain diharuskan untuk mencari suatu kesepakatan mengenai landas kontinental berdasarkan pada hukum internasional guna mencapai suatu hasil yang adil.

Ketentuan UNCLOS mengenai landas kontinental tidak mengurangi legitimasi Australia tentang klaimnya untuk mengontrol pengeksplorasian di Laut Timor pada landas kontinentalnya hingga sampai pada Timor Trough, tampa harus memperhatikan negara mana yang mengontrol perairan ataupun ruang lingkup udara diatas perairan tersebut.

Masalah tersebut kemudian menjadi lebih rumit ketika dimasukkanya sebuah kategori baru tentang kewenangan atas "zona ekonomi eksklusif" (EEZ) suatu negara. Sebuah negara berhak atas zona ekonomi hingga 200 mil nautik dari lepas pantai. Didalam EEZ,

sebuah negara tidak hanya berhak atas dasar laut dan hak-hak atas kekayaan dasar laut. Namun negara tersebut mempunyai wewenang ……

…..untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengawetkan, serta mengatur kekayaan alam yang terdapat dalam perairan tersebut hingga ke dasar laut serta lapisan tanah dibawah dasar laut. Negara tersebut juga berwenang atas aktifitas pengeksploitasian serta pengeskploraian di zona tersebut, seperti produksi listrik tenaga air, arus listrik dan udara.[24]

Sudah jelas adanya keperluan untuk menentukan batas-batas zona ekonomi eksklusif antara negara-negara yang dipisahkan oleh kurang dari 400 mil nautik. Apa yang akan terjadi jika terdapat situasi dimana landas kontinental daripada sebuah negara terus memanjang kedalam perairan negara lain, dimana negara tersebut juga mengklaim bahwa landas kontinental tersebut adalah miliknya? Ketentuan UNCLOS berhubungan dengan zona eknomi eksklusif serta landas kontinental menjelaskan bahwa sengketa tersebut harus diselesaikan berdasarkan pada hukum internasional guna mencapai hasil yang adil.

Mahkamah Pengadilan Internasional dalam hal ini dapat memberikan beberapa keterangan, atau paling tidak memberikan pendapatnya mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui keputusan yang sudah dikeluarkan pada tahun 1985 tentang landas kontinental antara Libya dan Malta. Situasi Libya dapat disamakan dengan situasi Australia dan situasi Malta dapat disamakan dengan situasi Timor Leste. Semantara Libya berargumentasi bahwa pihaknya memiliki sebuah landas kontinental yang memanjang secara alamiah, pihak Malta berargumentasi dengan mempertahankan jarak yang sama antara kedua negara. Pengadilan memutuskan bahwa prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang menerangkan konsep daripada zona ekonomi eksklusif harus dipertimbangkan dalam menentukan pembagian landas kontinental secara adil. Pengadilan menyatakan bahwa hal itu tidak perlu dipersoalkan bahwa…..

……pendirian zona ekonomi eksklusif dengan aturan-aturan tentang kepemilikan berdasarkan pada jarak yang telah ditentukan dalam praktek-praktek daripada negara-negara yang terikat atau negara yang sudah menjadi bagian daripada hukum internasional.[25]

Pengadilan membuat dua buah ketentuan yang berlawanan terhadap pendirian Australia yang mana mengklaim bahwa hal tersebut dapat menegaskan kewenangannya hingga Timor Trough serta Timor Leste tidak dapat mengklaim kewenangannya melewati Timor Trough. Pertama, pengadilan mengakui bahwa konsep atau pengertian daripada landas kontinental masih belum diabsorbir atau ditampung secara keseluruhan oleh konsep mengenai zona ekonomi eksklusif. Namun “haruslah dipertimbangkan elemen-elemen yang penting seperti jarak dari pantai yang sudah merupakan keadaan yang lazim terhadap kedua konsep tersebut.”[26] Kedua, Indonesia, sebagai negara berdaulat sama

seperti negara-negara lainnya, dapat menegaskan haknya atas zona eknomi eksklusif hingga 200 mil nautik dari lepas pantai…….

…..apapun karakter geolog daripada dasar laut serta lapisan tanah dibawah dasar laut, tidak ada alasan untuk memikirkan peran apapun terhadap faktor-faktor geolog dan geofisika didalam jarak tersebut dalam memeriksa status hukum daripada suatu negara ataupun dalam melakukan proses pembatasan atau pengurangan terhadap klaim-klaim mereka.[27]

Pada situasi dimana dua negara yang berhadapan dipisahkan oleh kurang dari 400 mil nautik, pencarian untuk mendapatkan hasil yang sama dalam menentukan batas-batas daripada zona ekonomi ekslusif dan landas kontinental yang bertujuan untuk mengontrol aktifitas pertambangan dengan mempertimbangkan jarak antara landas kontinental akan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak, dan bukan oleh faktor-faktor geologi. Australia mungkin terus terhibur pada observasi yang dilakukan oleh wakil persiden Sette Camara, dimana beliau berpendapat bahwa "hanyalah Timor Trough yang merupakan contoh perwujudan geomorfolog yang tidak dapat dipersengketakan dalam pengaturan garis pembatasan."[28] Selanjutnya juga ada sebuah contoh lai yakni Okonawa Trough antara China dan Jepan. Permasalah antara China dan Jepan tidak akan diselesaikan untuk beberapa waktu mengingat sengketanya jauh lebih dekat ke Pulau Sennkaku.[29]

Berdasrkan pada perkembangan hukum yang baru, Australia dan Indoensia membuat fromula baru mengenai Celah Timor dimana dalam formula tersebut mencoba memberikan suatu keseimbangan terhadap prinsip-prinsip yang terus bersaing. Kedua negara tersebut melihat tidak begitu penting untuk menyelesaikan permsalahan tentang batas-batas laut dengan segera. Mereka hanya berkeinginan untuk mencapai suatu kesepakatan guna menyediakan suatu ketentuan terhadap kedua belah pihak untuk mengeksploitasi kekayaan yang terdapat dalam Celah Timor. Mereka menggunakan sebuah konsep zona pengembangan bersama yang telah digunakan berkali-kali oleh berbagai negara. Akhirnya, kedua Menteri Luar Negeri, Gareth Evans dan Ali Alitas dipotret bersama sambil mengangkat gelas sampanye pada 30.000 kaki diatas Celah Timor. Kesepakatan Celah Timor diselesaikan pada tanggal 11 Desember 1989 dan mulai berlaku pada tanggal 9 Februari 1991.

Mengingat bahwa Indonesia berkedaulatan atas Timor Leste, terdapat kesepakatan bahwa Indonesia akan mengontrol daerah pantai Timor serta Timor Trough. Selain itu, tidak diragukan lagi bahwa Australia akan mengontrol segala aktifitas yang terjadi di daerah pantai Australia dan garis yang menandakan 200 mil nautik dari pesisir pantai Timor Leste. Namun pertentangan terjadi pada aktifitas-aktifitas yang dilakukan diantara Timor Trough dan garis 200 mil nautik, dimana Timor Leste dapat pula melakukan sebuah zona ekonmi eksklusif. Daripada mengadakan penentuan akhir, para pihak memutuskan untuk

mengadakan zona kerjasama pada tiga bagian yang menghasilkan lima wilayah yang berbeda diantara garis pantai daripda kedua negara (lihat peta 2).

- Antara Timor Leste dan titik terdalam daripada Timor Trough (batas Maximum daripada landas kontinental Australia): 100% kearah Indonesia.

- Zona Kerjasama C- antara titik terdalam daripada Timor Trough dan titik kedalaman 1.500m (area dimana diperkirakan bahwa tidak ada kemungkinan teknis untuk melakukan pengeksplorasian atau pengeboran[30]):90% kearah Indonesia, 10% ke Australia.

- Zona Kerjasama A- antara titik kedalaman 1.500m dan garis tengah antara Timor Leste dan Australia: 50% kearah ketiap pihak

- Zona Kerjasama B- antara gairs tengah dan garis yang menandakan 200 mil nautik dari Timor Leste (Batas maximum daripada zona ekonomi eksklusif Timor Leste): 10% kearah Indonesia dan 90% kearah Australia

- Antara garis yang menandakan 200 mil nautik dari Timor Leste dan garis pantai Australia: 100% kearah Australia.

Garis samping pada bagian timur dan pada bagian barat yang memisahkan Zona Kerjasama (ZOC) dari perairan disekitarnya dikontrol secara eksklusif oleh Indonesia dan Australia sebagai negara bersebelahan yang ditarik sebagai berikut:

Porsi pada bagian selatan daripada garis samping semestinya ditarik sebagai garis tengah antara dua “negara”, Timor Leste dan sisanya untuk Indonesia, dimana setiap titik pada bagian selatan daripada garis samping bagian barat adalah sama jaraknya antara Timor Leste dan Timor Barat.

② 1989 Zone of Co-operation under the Timor Gap Treaty

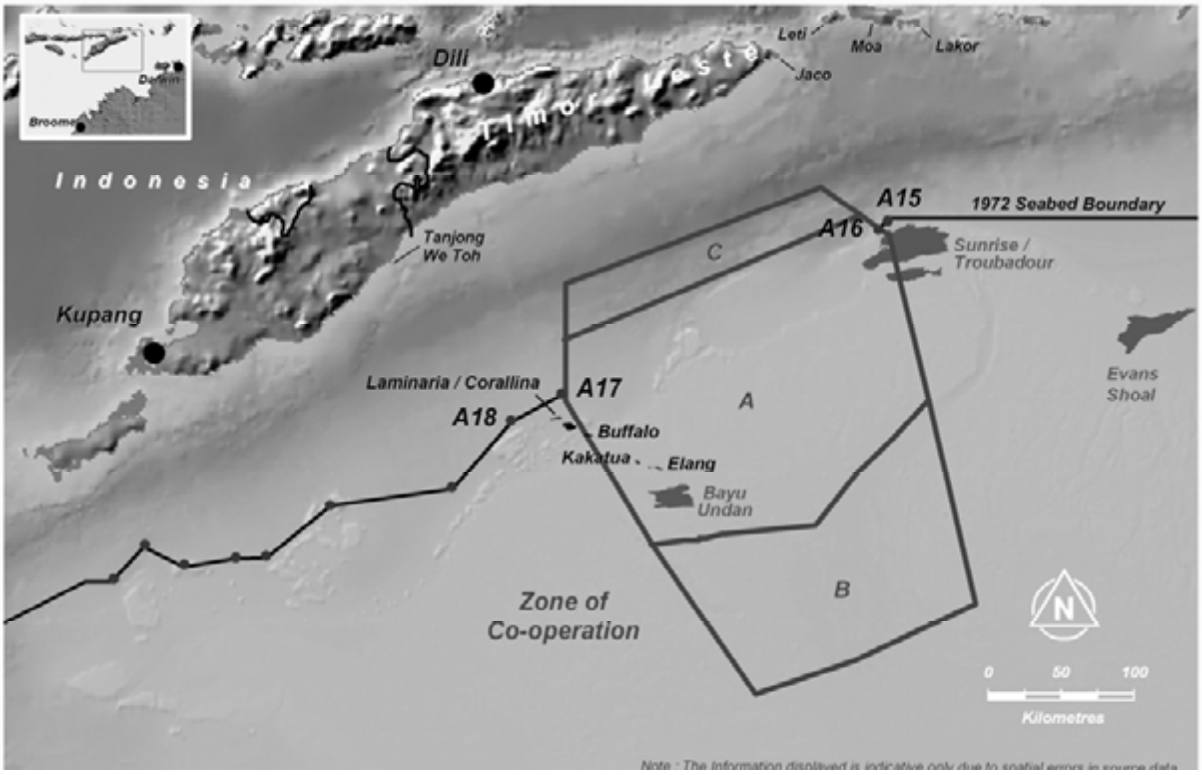

Setiap titik pada porsi bagian selatan daripada garis samping bagian timur merupakan garis equdistans dari Timor Leste dan Indonesia, dengan menggunakan garis-garis dasar serta mempertimbangkan keadaan pulau-pulau dari negara Indonesia. Sebagai negara yang memiliki kepulauan banyak, Indonesia berhak untuk membangung garis dasar dengan menarik garis lurus yang menghubungkan pulau-pulau yang paling jauh termasuk batu karang.[31] Terdapat satu masalah pada garis samping bagian timur sebab Australia dan Indonesia tidak memasukkan pulau Jaco milik Timor Leste ketika menarik garis samping. Akibatnya, pada point A16 "terletak sekitar 2 mil nautik bagian barat pada jarak yang sama dari Ilheu do Jaco".[32]

Garis samping pada porsi bagian utara kemudian ditarik titik yang signifikan dari garis terdekat pantai Australia A16 (71.9 mil nautik dari Timor Leste dan 72.3 mil nautik dari Indonesia) serta A17 (77.6 mil nautikldari Indonesia dan 78.3 mil nautik dari Timor Leste). Garis pada garis bagian utara "dibentuk oleh proyeksi dari garis Long Reef di bagian utara pantai Australia ke titik 17". Porsi pada bagian utara dari garis timur "dibentuk oleh garis ekstensi dari Cape Van Dieman pada pulau Melville melewati titik terdekat pada jarak yang sama dan batas selatan 1971 lalu melewati titik 16".[33] A16 bukanlah merupakan jarak yang sama dan Timor Leste dapat berargumentasi untuk

memperoleh titik hingga 2 mil nautik ke arah Timur, yang mungkin juga meliputi Greater Sunrise pada Daerah Pengeksplorasian Minyak Bersama (JPDA).

Pada bulan Desember 1995, Bayu Undan ditemukan pada 80meter air, sekitar 270 mil nautik lautbarat Darwin dan 130 mil nautik Suai bagian Selatan, Timor Leste pada Zona Kerjasama A (ZOC A). Hingga 1997, Australia dan Indonesia telah menyelesaikan sebuah kesepakatan guna menyetujui zona ekonomi eksklusif.[34] Pada dasarnya mereka bersepakat untuk mnegadopsi garis tengah antara kedua pantai kurang lebih seperti pada batas Penangkapan ikan seperti yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada tahun 1981. Pada tahun 1998, produksi minyak mulai dilakukan pada ZOC A dari kandungan minyak Elang-Kakatua oleh Phillips Petroleum, dengan menekankan pada keefektifan pengaturan yang telah dilakukan oleh kedua pemerintah tersebut, tampa kesepakatan mengenai perbatasan pada daerah tersebut.

Belum dimulainya proyek pertambangan didalam Celah Timor, Presiden Habibe merespon berbagai tekanan lalu menyetujui diadakannya jajak pendapat tentang masa depan Timor Leste. Mayoritas masyarakat Timor Leste memilih untuk merdeka pada tanggal 30 Agustus 1999. Sementara Indonesia menarik diri dari Timor Leste, kekerasan yang menggerikan dilakukan oleh milisi atas dukungan serta anjuran militer Indonesia. Indonesia menyetujui untuk disebarkannya pasukan internasional untuk perdamaian ke Timor Leste. PBB kemudian mengambil alih administrasi Timor Leste pada tanggal 25 Oktober 1999.

1999-2002: Australia dan PBB Membentuk Sebuah Kesepakatan Sementara

Seketika UNTAET mengambil alih di Dili, Phillips mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan proses pengembangan Bayu Undan. Perusahan tersebut berkinginan untuk memepertahankan penetapan yang sama seperti yang disepakati dibawah Kesepakatan Celah Timor. Dapat dimengerti bahwa peruashan-perusahan yang telah melakukan menginvestasi dalam jumlah besar pada peroyek tersebut ingin agar pertanggunjawaban mereka terhadap pajak serta keadaan dalam beroperasi tidak beruba hanya karena adanya pemerintahan yang baru atau perubahan kedaualatan. Pada bulan Februari 2000, Australia dan UNTAET melakukan persetujuan untuk melanjutkan masa Kesepakatan Celah Timor pada hari dimana UNTAET mengambil alih dari Indonesia di Timor Leste. Perubahan ini untuk menjamin keamanan dan kepastian bagi para perusahan untuk sementara, sebelum dialangsungkannya pemilihan guna membentuk pemerintah Timor Leste yang pertama.

Timor Leste menerima honorarium pertamanya pada tanggal 18 October 2000 sejumlah $3 juta. Mengenai Elang Kakatua yang melakukan produksi didalam ZOC A, Australia sepakat dengan UNTAET bahwa mulai tanggal 5 Juli 2001, pembagian hasil diantara Timor Leste dan Australia akan menjadi 90:10 dan bukan lagi 50:50. Zona lainnya yang sangat dekat ke Timor Leste (ZOC C) akan dieksploitasi secara eksklusif untuk

kepentingan Timor Leste, semantara itu zona yang sangat dekat dengan Australia akan dieksplotasi secara eksklusif demi kebaikan Australia (ZOC B). Zona Kerjasama ZOC A mulai saat ini akan dinamakan sebagai Daerah Pengeksplorasi Minyak Bersama (JPDA). Hingga bulan Desember tahun 2001, para partner kongsi usaha telah melakukan negosiasi untuk sebuah kesepakatan dengan pemerintah Timor Leste.

Sementara itu Peter Galbraith, seorang eks-dutabesar AS serta dengan murah hati untuk terus melanjutkan posisinya sebagai konsultan untuk orang Timor Leste setelah masa jabatannya dengan UNTAET berakhir. Beliau sangat berkinginan untuk untuk membantu Timor Leste untuk melakukan negosiasi lebih baik tentang masalah Celah Timor dengan Australia. Terdapat seruan-seruan yang menyarankan bahwa sebagai negara yang terbaru dan termiskin di Asia, seharusnya tidak boleh diikatkan pada kesepakatan yang telah dipalsukan oleh Australia dengan Indonesia mengingat pendudukan Indonesia di Timor Leste adalah ilegal.

Para wakil rakyat yang terpilih dalam Assemblia Constituante yang bertugas untuk merancang konstitusi yang baru untuk Timor Leste diijinkan untuk merombak dirinya menjadi Parlemen pertma negara baru Timor Leste, dengan Mari Alkatiri, pemimpin partai Fretilin yang mempunyai perwakilan terbanyak di Assemblia Constituante sebagai Perdana Menteri Timor Leste hingga tahun 2007 nanti. Xanana Gusmao kemudian dipilih sebagai Presiden melalui pemilihan umum, dengan memiliki kekuasaan yang simbolik sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan seperti dalam ketentuan Konstitusi Portugis. Alkatiri adalah salah satu pemimpin Timor Leste yang ikut serta dalam pembahasan tentang Kesepakatan Timor Gap dengan para pejabat-pejabat Australia pada tahun 1998.

Australia dan para perusahan-perusahan pertambangan ingin sekali untuk mempertahankan status quo, dengan mengikuti penetapan-penetapan yang sudah dilakukan sesuai dengan kesepakatan Celah Timor. Mari Alkitiri dan menteri Luar Negeri Jose Ramos Horta dituntut untuk menjamin bahwa para perusahan pertambangan akan terus menikmati keuntungan serta keamanan yang sama seperti yang disepakati dibawah pemerintah Timor Leste yang sebelumnya, tampa menghiraukan legitimasi dari pada pemerintah tersebut. Para LSM nasional maupun internasional menungkapkan keluhan-keluhan mereka. Menurut argumen mereka, sekurang-kurangnya Timor Leste mestinya dapat melakukan negosiasi tentang batas-batasnya dengan Australia tampa harus melihat pada kesulitan-kesulitan dihadapi pada kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah Australia dengan Indonesia.

Bagi Timor Leste, Bayu Undan sudah bukan lagi menjadi hadia besar, melainkan ladang-ladang Greater Sunrise dan Troubador, yang mana hanya 20% yang terletak didalam Daerah Pengeksplorasi Minyak Bersama (JPDA) dimana batas-batasnya telah ditentukan oleh Australia dan Indonesia.[35] Sementara 80% lainnya berada dalam jurisdiksi Australia, meskipun ladang-ladang minyak tersebut lebih dekat ke Timor Leste dibandingkan dengan Australia. Namun kemudian, ladang-ladang tersebut lebih dekat ke Indonesia daripada ke Timor Leste.

Para pengacara mengatakan kepada orang Timor Leste bahwa ketentuan hukum internasional cenderung ke pihak Timor Leste. Contohnya, dalam kasus antara Libya-Malta pada tahun 1985, pengadilan menolak pengajuan Libya dengan alasan bahwa sebagian besar daratan akan menjadi sebuah pertimbangan yang relevan dalam menentukan hasil yang adil. Pengadilan menerima kesepakatan kedua belah pihak bahwa "kepemilikan terhadap landas kontinental adalah sama dengan sebuah pulau untuk sebuah daratan".[36] Selain itu, batas-batas antara Malta dan Lybia tidak dapat ditarik seakan-akan Malta adalah bagian dari Italia:

Malta adalah independen, dengan demikian hubungan antara pantai Malta dengan pantai-panati dari negara tetangganya berbeda pula dibandingkan jika Malta merupakan salah satu dari wilayah mereka.[37]

Begitu juga dengan Timor Leste. Batas-batas lautnya dengan Australia tidak dapat ditarik seakan-akan Timor Leste adalah bagian dari Indonesia. Fakta yang menunjukkan bahwa adanya kesepakatan mengenai batas-batas laut antara Indonesa dan Australia berhubungan dengan area di wilayah lain yang diklaim oleh Indonesia tidak dapat berpengaruh pada batas laut yang akan ditentukan antara Timor Leste dan Australia. Mahkamah Pengadilan Internasional (ICJ) selanjutnya menegaskan kembali dalil yang diterima pada tahun 1969 dalam kasus Laut Utara bahwa…….

…… kekayaan alam dari pembatasan landas kontinental "sejauh diketahui atau siap untuk diketahui" dapat merupakan keadaan yang relevant yang dapat digunakan dalam mempertimbangkan suatu pembatasan.[38]

Timor Leste berfikir dengan benar akan adanya manfaat yang terdapat dalam pengklaiman mereka guna diberikan potongan yang adil atas kekayaan yang terdapat dalam Celah Timor. Selanjutnya pengadilan juga mengakui sebuah perbatasan mungkin dapat di-mundurkan kemabali dari garis pantai jika dianggap terlalu dekat dan mungkin menimbulkan pertanyaan-pertanyaan akan keamanan. Sebuah garis yang ditarik dari Timor Trough yang mengijinkan kebebasan Australia untuk mengakses ke laut Timor Leste dapat menimbulkan keresahan mengenai keamanan menurut prespektif orang Timor Leste. Tidaklah relevan untuk menyatakan bahwa Australia adalah sebuah negara demokratik dan tidak akan berpartisipasi dalam melakukan tindakan-tidakan agresif yang tidak beralasan.

Terdapat dua hasil negatif bagi Timor Leste dari keputusan pengadilan yang menjelaskan bahwa perbandingan dari garis pantai suatu negara dapat pula relevan dalam menentukan proporsionalitas. Sebuah negara dengan garis pantai yang lebih panjang bisa berhak atas pembagian landas kontinental yang lebih besar jika dibandingkan dengan hasil yang didapatkan dari penarikan garis tengah. Garis tengah dapat dipindahkan lebih dekat ke negara dengan garis pantai yang lebih pendek. Penasehat pribadi Timor Leste, Dr. Nuno Antunes mengakui bahwa panjang daripada garis pantai jika dibandingkan adalah 148

38

mil nautik untuk Timor Leste dan 327 mil nautik untuk Australia. Dengan demikian minimbulkan "sebuah ketidakseimbangan pada daerah-daerah tersebut menambah kerugian Australia". Ia berpendapat bahwa:

Sebuah penyesuaian yang menguntungkan Australia dapat membantu ditentukannya keseimbangan antara kedua negara- mekipun hal it sendiri, belumlah cukup untuk menentukan sebuah penyesuaian mengenai garis equdistans sementara.[39]

Namun, Australia dapat menunjukkan pada keputususan yang sudah ada pada tahun 1984 dalam kasus Gulf Maine, dimana ICJ menejelaskan bahwa "rasio antara garis depan pantai antara America dan Canada mengenai Gulf Maine adalah 1,36 hingga 1. Rasio ini harus dicerminkan pada lokasi garis perbatasan".[40] Rasio antara garis depan pantai Australia dan Timor Leste adalah 2, 21. Kemungkinan adanya alasan-alasan yang baik untuk memindahkan garis tengah antara landas kontinental Australia dan Timor Leste sedikit ke arah utara dengan menempatkan beberapa Bayu Undang diluar landas kontinental Timor Leste. Batas-batas pada bagian selatan ladang Bayu Undang hingga 12 mil nautik ke garis tengah. Alexander Downer mengklaim bahwa:

Adalah merupakan sebuah dongen jika pendekatan melalui sebuah garis tengah akan memberikan seluruh atau sebagian besar dari sumber-sumber minyak dan gas yang terdapat dalam Laut Timor. Kemungikan pendekatan semacam itu tidak akan meninggalkan pembagian apapun dari ladang-ladang Bayu Undan, selain daripada pembagian 90% yang saat ini dinikmati oleh Timor Leste. [41]

Sampai pada tahun 2004, gas telah disulingkan dari Bayu Undan, yang mana diperkirakan memiliki cadangan sekitar 400 juta barel cairan minyak bergas dan kondensatnya, serta sekitar 3,4 triliu persegi gas alam. Conoco Phillips, pengontrol utama pada Bayu Undan mengharapakan produksi cairan dari ladang ini akan memuncak hingga sekitar 110,000 barel per hari baik cairan minyak bergas maupun LPG. Phillips mengatakan kepada Parelemen Australia bahwa, "pandanganya terbsesar kedua pihaknya adalah untuk menyulingkan gas tersebut ke paberik cairan gas (LPG) di Darwin dan kemudian di ekspor ke Jepan, daripada memasukkan gas dari Bayu Undan. Bayu Undan dikontrak untuk menyediakan 3 juta ton LNG setahun ke perusahan Tokyo Electric Power dan Tokyo gas untuk jangka waktu 17 tahun mulai dari awal tahun 2006"[42]

Terdapat banyak sorotan dari media akan perbandingan kekayaan yang dimiliki oleh Australia dan kemiskinan yang terdapat di Timor Leste. Australia adalah negara dunia pertama dengan kekayaan mineral yang berlimpah pada daerah lepas pantai miliknya sendiri. Timor Leste adalah negara terbaru dan juga merupakan negara termiskin di benua Asia. Dalam hukum Internasional faktor-faktor tersebut adalah tidaklah relevan dalam menentukan batas-batas laut. Dalam kasus Libya-Malta, pengadilan memutuskan bahwa "keadilan tidak seharusnya mewakili persamaan". Keadilan tidak "bertujuan untuk

menyamakan/meratakan apa yang secara alamiah sudah tidak sama". Mayoritas dari pengadilan mengatakan bahwa "tidak akan ada isu tentang keadilan distributif."[43] Sebauh batas yang adil akan ditarik, jika tetap tidak diganti, meskipun Timor Leste adalah kaya dan Australia adalah miskin. Empat belas dari tujuh belas yang menjadi mayoritas dalam pengambilan keputusan tersebut menyatakan bahwa:

Pengadilan tidak……...memepertimbangkan bahwa sebuah pembatasan harus dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang relatif dari kedua negara yang bersengketa, dengan jalan dimana daerah daripada landas kontinental yang dimiliki oleh salah satu negara yang kurang kaya dari kedua negara yang bersengketa. Pengadilan juga tidak untuk mengangkat sumber ekonomi yang lemah dari salah satu pihak. Pertimbangan semacam itu sangatlah tidak relevan dan tidak ada hubungannya dalam penerapan peraturan hukum internasional.[44]

Begitu juga, tidak satupun dari 3 orang hakim yang berbeda pendapat menyinggung isu tentang perlunya mempertimbangkan faktor ekonomi. Pengadilan tidak ada hubungan mengenai perkembangan ekonomi ataupun potensi ekonomi dari salah satu pihak yang bersengeketa mengenai batas-batas perairan.

Jika harus dimulai lagi, kami dapat memulai dengan garis yang sama antara negara-negara yang bersebelahan yakni Timor Leste dan Indonesia, serta negara-negara yang berhadapan, Australia dan Timor Leste. Kami kemudian akan mempertimbangkan keadaan-keadaan tertentu yang akan menjamin permulaan dari garis yang sama guna mencapai sebuah hasil yang adil bagi semua pihak. Hal ini belum tentu akan membawah perbedaan hasil yang signifikan dari yang sedang difikirkan pada Daerah Pengeksplorasian Minyak Bersama (JPDA), meskipun hal tersbut sudahlah pasti bisa.

Pada tahun 2001 Mahkamah Pengadilan Internasional memberikan putusannya dalam sengketa antara Qatar dan Bahrain dengan menetapkan apa yang saat ini dinamakan "garis equidistans/keadaan yang khusus"

Pendekatan yang lebih masuk akal serta sudah dipraktekkan secara luas adalah, pertama untuk menarik garis equdistans untuk sementara dan kemudian mempertimbangkan apakah garis tersebut harus ditenangkan sesuai dengan keadaan khusus/special. Ketika sudah dibatasi wilayah laut dari para pihak, pengadilan kemudian menentukan aturan-aturan serta prinsip-prinsip hukum kebiasaan untuk diterapkan terhadap pembatasan dari landas-landas kontinental para pihak serta zona ekonomi eksklusif para pihak dan zona penagkapan ikan eksklusif. Pengadilan selanjutnya akan memutuskan apakah patut untuk memilih sebuah metode untuk mengatur pembatasan tersebut berbeda atau sama dengan pendekatan-pendakatan yang sudah diuraikan diatas.[45]

Pendekatan semacam itu dijamin dalan kasus seperti ini. Australia tidak akan mempunyai alasan untuk berkeberatan atas penarikan garis yang sama seperti yang sudah diuraikan

ataupun pilihan untuk memilih geograpis diatas geologi ketika tiba saatnya untuk menentukan batas-batas laut antara kedua negara yang dipisahkan oleh kurang dari 400mil nautik.

3 **2002 Joint Petroleum Development Area**

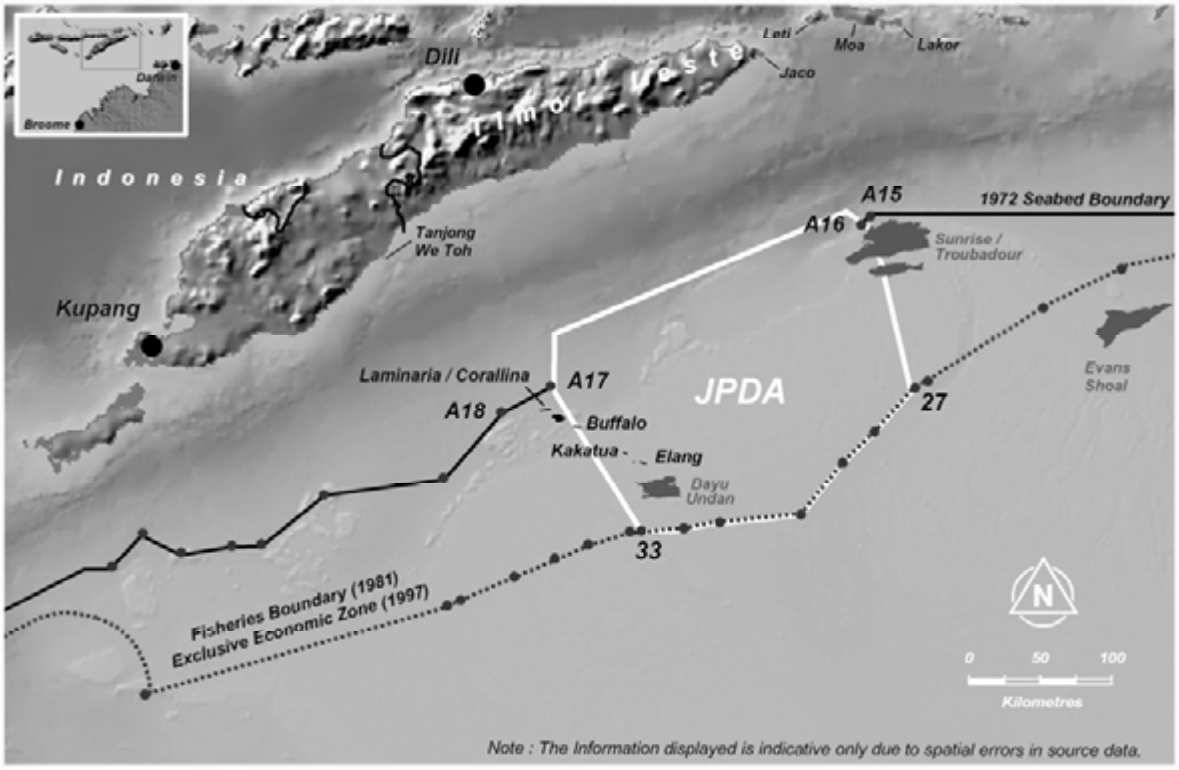

2002-2004: Timor Leste Berteriak Mencari Penyelesaian Sengketa Tersebut

Masyarakat Timor Leste sambil mendukung satu sama lain untuk melanjutkan negosiasi dari Kesepakatan Laut Timor yang mencerminkan penetapan sebelumnya tentang Kesepkatan Celah Timor, kecuali pada Daerah Pengeksplorasian Minyak Bersama (JPDA) dengan batas-batas serupa pad Zona Kerjasama A yang lama. Pembagian daripada hasil tersebut akan lebih menguntungkan Timor Leste dibandingkan dengan Australia yakni 90:10. Segala deposit yang menghalang di Daerah Pengeksplorasian Minyak Bersama dan zona eksklusif Australia maupun Timor Leste akan di-unitisasikan. Greater Sunrise akan dihubungkan 20,1% ke Daerah Pengeksplorasian Minyak Bersama (JPDA) dan 79,1 % lainnya ke Australia. Unitisasi artinya bahwa hasil dari kekayaan alam yang diambil dari ladang-ladang yang terhalang atau masih diperrebutkan akan dialokasikan diantara dua yurisdiksi dengan rasio yang sama seperti pendistribusian geografik yang terdapat di ladang-ladang tersebut. Mengetahui ketidakpastian sekitar

pengembangan Greater Sunrise, Australia memaksa untuk menghubungkan kesepakatan unitisasi Greater Sunrise dengan Kesepakatan Laut Timor.

Berbagai pendapat yang tidak disenangi terdengar di kota Dili. Mari Alkitiri dan Xanana Gusmao merefleksi kekecewaan orang Timor Lesete bahwa mereka diberikan pilihan yang sangatlah sedikit, namun penetapan yang dilakukan sebelumnya ketika mereka tidak hadir dalam meja diskusi serta pengakuan Australia terhadap pendudukan Indonesia di Timor Leste. Masyarakat Timor Leste juga kecawa bahwa atas perlakuan Australia dalam menghindari pemeriksaan Mahkamah Pengadilan Internasional (ICJ) ketika Portugal mempertanyakan keabsahan daripada Kesepakatan Celah Timor.[46]

Oceanic/Petro Timor telah mencari pandangan hukum mengenai masalah tersebut dari Professor Vaughan Lowe, Chichele Professor atau Hukum Publik International dari OXFORD. Lowe dibantu secara teknis oleh Christopher Carleton, Kepala Hukum pada Divisi Kelautan dari Kantor Hydografi/Perairan dari Inggeris. Oceanic bahkan menawarkan untuk membiayai Timor Leste dalam mengurus masalah hukum pada Mahkama Pengadilan Internasional (ICJ). Peter Galbraith, menyarankan kepada orang Timor Leste dengan mendesak sebuah pendekatatan yang keras dalam melakukan negosiasi. Ini untuk pertama kalinya, Australia menghadapi prospek dari negara tetangga yang mungkin akan menghadapkan mereka pada Mahkamah Pengadilan Internasional, daripada memilih negosiasi yang berlarut-larut. Merupkan kesempatan dimana Timor Leste dapat menyatakan bahwa patokan Australia pada batas-batas laut yang telah disepakati sebelumnya dengan Indonesia tidak dapat diterima.

Tampa pemberitahuan lebih duluh tentang penghindaran mereka terhadap litigasi yang sudah diajukan, Australia pada tanggal 25 Maret 2002 mengumumkan bahwa pihaknya telah mengajukan dokumen-dokumen di New York dengan tidak menghiraukan penyelesaian batas-batas laut dari sengketa yang wajib diselesaikan, dan dengan secara efektif mencabut isu-isu tersebut dari proses penyelasaian PBB. Meskipun Menteri Urusan Luar Negeri Downer mengklaim bahwa “Australia sampai sekarang belum menyelesaikan batas-batasnya dengan Prancis, Selandia Baru serta Norwegia pada area-area laut yang bersebelahan dengan laut Antartika”, Sudah tak dapat diragukan lagi bahwa tindakan ini digunakan untuk menyangkal akses Timor Leste pada proses internasional dalam menentukan batas-batas laut meskipun tidak disetujui oleh Australia.[47] Downer mengungkapkan pandangan kuat Australia bahwa “apapun sengketa tentang batas-batas laut, lebih baik diselesaikan melalui negosiasi daripada diajukan ke pengadilan.” Dan posisi negosiasi Australia diatur sesuai dengan penetapan yang dilakukan selama pendudukan Indonesia di Timor Leste.

Australia mengatakan bahwa lebih baik untuk menyelesaikan batas-batas laut melalui negosiasi daripada harus diselesaikan dan ditentukan oleh pengadilan yang dapat pula menjadi sebuah proses yang berlarut-larut dan penuh dengan ketidakpastian. Namun Timor Leste sudah menunjukkan niatnya dengan jelas bahwa mereka ingin menyelesaikan penentuan batas-batas tersebut secepat mungkin. Ketika terjadi

ketidakpercayaan diantara para pihak, maka mereka akan memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk menyelasaikan sengketa tersebut, jika terdapat resiko bahwa sengketa tersebut akan diserahkan kepada pihak ketiga guna dilakukan arbitrasi. Sampai pada tahap ini, tidak satupun pihak baik Australia maupun Timor Leste dikenakan jurisdiksi Mahkamah Pengadilan Internasional (ICJ), ketika melakukan negosiasi mengenai batas-batas perairan.

Alkitiri mengambarkan posisi Australia dalam mengundurkan diri dari proses penyelesaian sengketa internasional sebagai "aksi yang permusuhan". Peter Galbraith selanjutnya mengomentari penarikan Australia dari proses penylesaian sengketa tersebut kepada SBS *Dateline*:[48]

Australia dari waktu-ke-waktu dalam melakukan negosiasi dibawah Kesepakatan Laut Timor, mengatakan bahwa mereka akan melakukan sedemikian rupa. Jujur saja, saya tidak percaya hal tersebut karena Australia sama seperti negara-negara Scandinavia yang tunduk pada hukum dan percaya pada prinsip-prinsip PBB- merupakan negara berpemerintahan yang baik di dunia, namun saya berpikir bahwa apa yang mereka lakukan sangatlah tidak mencerminkan karakter-karakter tersbut tiatas.

Pemerintah Australia mengklaim bahwa pihaknya masih merupakan negara yang tunduk pada standar-standar hukum internasional, mengingat bahwa 2/3 (dua per tiga) anggota PBB belum mengambil bagian pada jurisdiksi Mahkamah Pengadilan Internasional (ICJ) tentang batas-batas perairan.

Constituante Assemblia merombak dirinya menjadi Parlemen Timor Leste pertama hingga tahun 2007 nanti. Mari Alkatiri kemudian diangkat sebagai Perdana Menteri. Perayaan kemerdekaan Timor Leste dilakukan pada tanggal 20 Mei 2002. Tidak ada momen dimana adanya ketidakhadiran pejabat dari Australia. Kesepakatan Laut Timor ditandatangani di ibukota Dili pada hari itu juga serta pemerintah dari kedua negara tersebut mengatakan untuk mennjalankan sebuah kesepkatan unitisasi terhadap Sunrise sebelum akhir tahun. Austarlia mengetahi bahwa Timor Leste ingin menyelesaikan Kesepakatan Laut Timor agar hasil yang lebih tinggi dapat disalurkan ke Timor Leste dari Bayu Undan.

Hanya memakan waktu sekitar satu bulan untuk menyerahkan kesepakatan tersebut kepada Parlemen Australia guna diratifikasi oleh pemerintah Australia. Pada waktu yang sama, Woodside diberikan rancangan tentang kesepakatan unitisasi terhadap Greater Sunrise. Alexander Downer membentuk Dewan Bisnis Australia Timor Leste pada tanggal 12 Juni 2002 dengan mengambarkan Kesepakatan Laut Timor sebagai "sebuah landasan untuk pengembangan sebuah hubungan bilateral yang lebih dalam dan kuat". Beliau mengatakan bahwa:

…..…negosiasi yang menghasilkan Kesepakatan tersebut, meskipun susah pada waktu itu, namun dilakukan berdasarkan pada jiwa kerjasama serta keinginan yang baik sebagai tanda yang baik akan hubungan bilateral dari kedua negara.

Downer mengatakan hal ini dengan tidak menyinggung pada penarikan Australia dari proses-proses yang mungkin mengharuskan Autralia untuk tunduk pada keputusan wasit yang independen mengenai batas-batas laut.

Hingga Juli 2002, para mitra Sunrise menjadi khawatir lalu menyampaikan kepada pemrintah dari kedua negara tersebut dengan sangat jelas bahwa mereka ingin kepastian agar mereka dapat melanjutkan proses investasi hingga $6 milliar, sementara sudah menyiapkan $200 Juta. Selanjutnya Woodside dengan keras menyampaikan keluhannya atas resiko yang mungkin timbul jika proyeknya berlabel Timor. Woodside menyampaikan kepada kepada Parlemen Australia tentang……

…. bahaya atau resiko-resiko tentang kedaulatan yang berhubungan dengan negara baru seprti Timor Leste. Meningat bahwa 20,1% dari ladang-ladang Greater Sunrise berada pada Daerah Pengeksplorasian Minyak Bersama (JPDA), pengaruh substansial daripada resiko-resiko semacam itu dapat di-identifiaksi dari pajak yang cukup tinggi serta keadaan perundang-undangan yang tidaklah jelas pada JPDA, serta pada umumnya adalah Timor Leste. Hal tersebut benar-benar akan memerlukan puluhan tahun sebelum Timor Leste mempertunjukkan kedaulatannya.[49]

Pemerintah dari kedua negara tersebut gagal dalam mematuhi jangka waktu yang sudah ditentukan untuk kesepakatan unitisasi pada tahun 2002, namun menandatangani kesepakatan tersebut pada tanggal 6 Maret 2003. Kesepakatan Laut Timor kemudian mulai diberlakukan pada tanggal 2 April 2003. Peraturan mengenai Kesepakatan Unitisaisi diajukan kepada Parlemen Australia pada bulan Maret tahun 2004. Sehari sebelum kesepakatan tersebut diajukan ke Gedung Perwakilan, dimana 53 anggota Kongres dari AS mendukung seruan dari Senat AS dan menulis kepada John Howard guna mendesak pemerintah Australia dan Timor Leste:

…..… untuk melakukan negosiasi dengan niat yang baik mengenai batas-batas laut kedua negara tersebut berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional, dan kami berharap bahwa pemerintah dari kedua negara tersebut sepakat untuk menempuh proses hukum guna mendapatkan penyelesaian sengketa yang adil, jika sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui proses negosiasi.

Mereka juga mendesak Howard untuk "mengindahkan seruan Perdana Menteri Mari Allkatiri guna menyelesaikan proses negosiasi tersebut dalam jangka waktu tiga sampai lima tahun." Pemerintah Australia mengklaim bahwa peraturan perundang-undangan bukan merupakan pokok permasalahan, peraturan tersebut telah di-implementasikan dengan baik atas kesepakatan yang diakui oleh pemerintah dari kedua negara serta sesuai dengan keinginan yang diberikan oleh kedua pemerintah kepada para perushan mitra sejak pemimpin Timor Leste telah dikonsultasikan mengenai masalah tersebut.

Dibawah Kesepakatan Laut Timor, tiap pemerintah telah bersepakat untuk menyatuhkan Greater Sunrise dengan syarat bahwa Timor Leste akan menerima sekitar 18% daripada hasil yang keluar dair Greater Sunrise serta Australia akan menerima 82% dari hasil tersebut. Kesepakatan tersebut saat ini sedang diberlakukan pada Kesepakatan Unitisasi Internasional (IUA) dan menyediakan pengaturan dimana dapat terjadi perubahan ataupun pengembangan, tampa harus nenghalangi proses negosiasi akhir yang sedang berjalan.

Partai Buruh Oposisi mendukung kesepakatan tersebut dengan mengatakan bahwa mereka "sama seperti orang lain sangat meninginkan" dilanjutkannya proses pengembangan Greater Sunrise. "Hal ini demi kepentingan nasional untuk melanjutkan proses pengembangan tersebut."[50] Di Gedung Perwakilan, undang-undang tersebut hanya ditolak oleh 4 orang Independen. Para Independent tersebut hanya diberikan pemberitahun sehari mengenai undang-undang tersebut. Kata Independent Peter Andren kepada Parlemen:

Jika itu merupakan urusan yang adil bagi kedua belah pihak, kenapa tidak menyediakan waktu yang cukup untuk didengarkan serta dilakukan diskusi tentang itu? Mungkin karena itu merupakan urusan yang tidak adil. Hal ini merupakan sebuah tuduhan yang menyedihakan lagi terhadap hubungan kita dengan Timor Leste: kita sudah mengkhianati tetangga kecil kita selama puluhan tahun. Hanya karena mereka baik laki dan perempuan meminta penebusan kita selama 24 tahun yang lalu, kita pergi dan mengulangi lagi tindakan kita.[51]

Partai buruh juga mempertanyakan menyapa hasur tergesa-gesa? Pembicara mereka di Senat mengatakan, "seseorang dapat memikirkan bahwa peraturan tersebut dirancang hanya untuk menambah beban pada pemrintah Timor Leste"[52]

Meskipun Partai buruh menyesali pengunduran Australia untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui suatu proses yang ditentukan oleh PBB, haruslah berhati-hati untuk berjanji akan berkomitmen pada proses semacam itu jika suatu ketika diangkat menjadi pemerintah. Partai Buruh dengan suara bulat mendukung udang-undang tersbut pada pada Gedung Perwakilan.

Di Senat, para partai-partai minoritas berusaha untuk membrikan tekanan pada Australia guna menerima kembali yurisdiksi Mahkama Pengadilan Internasional serta menahan seluruh hasil yang didapat dari aktifitas pertambangan oleh pihak ketiga sampai saat dimana batas-batas laut yang permanen sudah ditentukan. Partai Greens meninginkan dirubahnya peraturan yang menjelaskan bahwa kesepakatan unitisasi akan lenyap jika tidak dilakukan kesepakatan mengenai batas-batas laut yang permaneni hingga tanggal 31 Desember 2006. Partai One Nation menginginkan agar "dinyatakan dengan jelas dalam catatan yang menjelaskan bahwa; kita percaya dan yakin bahwa segala dana yang

dihasilkan dari sumber-sumber tersebut akan diberikan secara langsung kepada Timor Leste."[53]

Partai Buruh tetap berpegang teguh dengan pemerintah dengan mengatakan bahwa "Kepentingan kedua negara baik Australia maupun Timor Leste akan dilayani dengan baik jika sumber minyak yang terdapat pada Greater Sunrise dikembangkan secepat mungkin."[54] Pembicara partai Buruh di Senat menyatakan dalam suatu perdebatan bahwa "sejauh pengetahuan saya, tidak ada wakil dari Republik Demokratik Timor Leste yang menginginkan tidak disyahkannya rancangan undang-undang tersebut."[55] Pembicara kedua dari Partai buruh bahkan melanjutkan dengan mengatakan:

Para partai oposisi Australia telah berusahaberbicara secara langsung dengan pemerintah Timor Leste. Serta Perdana Menteri Mari Alkatiri berbicara dengan Mr. Rudd dan Mr. Jull minggu lalu. Beberapa pertanyaan spesifik mengenai apakah ada masalah atau tidak dengan pihak oposisi di negara ini dalam mendukung peraturan perundang-undangan tersebut, dan jawabannya adalah negatif/tidak ada. Dengan demikian kami merasakan bahwa isu khususnya tentang peraturan perundang-undangan yang merupkan subyek daripada permaslahan yang semestinya diperdebatkan malah didukung sepenuhnya dari pihak Timor Leste. Dan saya akan menjelaskan alasan-alasan tentang hal tersebut yang merupakan pandangan yang diberikan oleh pemerintah Timor Leste kepada kami. Kami tidak percaya pada berita angin. Kami tidak percaya pada laporan-laporan dari media. Kami bahkan tidak percaya dengan pemerintah Australia. Kami mendapatkan informasi ini secara langsung dari Dili.[56]

Mari Alkitiri dikecewakan oleh statemen yang dikeluarkan oleh Partai Buruh dan mengeluarkan sebuah pernyataan kepada media seketika ia mendengar hal tersebut. Beliau mengatakan:

Saya dengan jelas manyampaikan keprihatinan saya tentang rancangan Kesepakatan Unitisasi Internasional/IUA dan menganggap bahwa tindakan Australia serta statemen mengenai Kesepakatan Unitisasi Internasional tidak sesuai dengan keinginan Parlemen Nasional Timor Leste untuk menyetujui rancangan tersebut. Tindakan-tindakan tersebut adalah tindakan sepihak yang dikeluarkan oleh Australia pada ladang gas yang terletak di daerah Greater Sunrise yang digambarkan dalam teks tersebut sebagai daerah yang sedang dipersengketakan dalam rancangan peraturan tentang Kesepakatan Penyatuan Internasional tersebut. Terdapat pernyataan Australia yang mengklaim bahwa daerah tersebut adalah 'daerah yang sepenuhnya termasuk dalam yurisdiksi Australia.' Hal ini tidaklah benar sama sekali. Timor Leste selalu berpatokan pada kesepakatan yang dilakukan. Namun proses ratifikasi daripada Kesepakatan Unitisasi Internasional untuk Timor Leste akan menjadi lebih mudah jika Australia mematuhi serta bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasioal.[57]

Jadi miskomunikasi antara Dr Alkitiri dan para politisi Australia bukan hanya dengan Howard dan Alexander Downer. Pemerintah Australia tidak mau menyerah bahwa tidaklah pantas bagi Timor Leste untuk menambah kondisi-kondisi apapun sebelum diimplementasikannya kesepakatan unitisasi tersebut. Bill Patterson, Wakil satu Sekertaris Departemen Urusan Luar Negeri, berbicara pada sebuah seminar di Sydney dengan Ramos Horta pada tanggal 20 Juli 2004 bahwa:

Saya tidak mau berbicara mengenai masalah ini dengan terlalu keras, namun sudah jelas bahwa sangatlah sulit untuk melakukan negosiasi dengan penuh keyakinan dengan sebuah pemerintah yang telah menolak untuk mengikuti…….berdasarkan pada kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya.[58]

Dalam Parlemen Australia, terdapat pemisahan sedikit antara Oposisi Buruh dan Koalisi pemerintah mengenai permasalahan tersebut. Semua partai politik mayoritas medukung kesepakatan unitisasi guna melanjutkan proses pertambangan dengan tempat-tempat pemasaran yang sudah diketahui. Para partai politik mayoritas Australia tidak merasa terganggu oleh penyelesaian yang dilakukan secara cepat mengenai kesepakatan unitisasi. Mereka berargumentasi bahwa masalah pembagian hasil dapat dengan mudah di rubah jika sudah ada perubahan tentang batas-batas laut. Tidak ada jaminan akan dilakukan pembayaran kepada Timor Leste jika penentuan akhir mengenai batas-batas lebih dekat kearah Timor Leste. Demikian juga, tidak ada permintaan bahwa Timor Leste menganti kembali uang yang sudah diterima jika penentuan akhir mengenai batas-batas lebih dekat kearah Australia.

Partai Buruh tidak akan mempertimbangkan untuk memindahkan batas-batas daripada Daerah Pengeksplorasian Minyak Bersama (JPDA), sebab hal tersebut akan membingungkan kesepakatan yang dilakukan oleh pihaknya dengan Indonesia. Namun, sambil menanti pemilihan Australia tahun 2004, Mark Latham mengatakan:

Jika kami menjadi pemerintah, saya pikir kami harus memulai lagi dari awal, sebab dari apa yang saya tahu, sudah terdapat begitu banyak darah kotor pada meja negosiasi dan anda tidak pernah mendapatkan kebenaran pada daerah-daerah yang sensitif, kecuali anda disana dan melakukan segala sesuatu dengan niat baik.[59]

Joel Fitzgibbon, Menteri Bayangan untuk Pertambangan dan Energi, menjelaskan keprihatinan pimpinanya bahwa:

Kami sudah sangat kasar terhadap taktik omong-kosong pemerintahan Howard dengan Timor Leste.Demi kepentingan Timor Leste dan demi kepastian proses investasi, kami akan mencoba untuk melakukan negosiasi mengenai hal ini. Sudah jelas sekali bahwa apapun urusan dengan Timor Leste, akan membtuhkan peninjauan kembali akan kesepakatan unitisasi.[60]

Kata-kata tersebut memarahkan Pemerintahan Koalisi. Downer mengancam untuk memberhentikan negosiasi berikutnya mengenai batas-batas perairan, dengan mengatakan:

Hal tersebut sangatlah tidak bertanggungjawab pada tahap sulit negosiasi bagi Pimpinan Oposisi, tidak diberikan informasi serta tidak mempunyai pengetahuan yang baik mengenai tahap dimana negosiasi tersebut dilakukan hingga saat ini, kemudian keluar dan menyampaikan hal-hal dengan sembarangan.[61]

Partai Politik mayoritas di Australia bersedia untuk mengerti tentang keinginan Timor Leste mengenai pembagian hasil daripada ladang minyak Buffalo, Laminaria dan Corallina kearah barat Daerah Pengeksplorasian Minyak Bersama (JPDA) serta membagi hasil yang lebih banyak dari proyek Sunrise yang terbagi oleh batas bagian timur Daerah. Namun mereka dengan kuat percaya bahwa baik garis samping pada bagian barat maupun timur ditarik dari titik yang benar dan oleh karena itu tidak perlu menarik lagi batas-batas yang akan membawah keuntungan substansial bagi Timor Leste. Mereka menerima Ahli-Ahli Geografias dan para pengacara yang berpendapat bahwa batas yang relevan antara batas barat dan batas timur adalah garis tengah antara negara tetangga Indonesia dan Timor Leste. Namun partai politik mayoritas di Australia masih belum menyelesaikan pertentangan diantara para ahli mengenai keseimbangan apa yang harus diberikan kepada pulau kecil dalam menentukan garis yang sama pada bagian timur antara Timor Leste dan negara-negara tetangganya.

Sementara itu penasehat Timor Leste, Nuno Antunes,[62] memihak pada pendapat Lowe yang mangatakan bahwa setengah mestinya diberikan kepada empat pulau Indonesia dia bagian timur Timor Leste. Sementara itu Victor Prescott memihak pada pendapat Gillian Triggs yang mengatakan bahwa, “menurut pandangan saya, tidak ada pulau yang terdapat disana, yakni pada daerah-daerah yang relevan pada Laut Timor yang berlokasi pada posisi-posisi yang dapat mengubah penggunaan batas-batas equsistans.”[63] Triggs mengatakan, ¨Indonesia akan berargumentasi bahwa pulau Leti semestinya diberikan efek hukum yang penuh dalam menentukan sebuah garis equdistans dengan Timor Leste…….dukungan Indonesia untuk pemindahan garis samping Daerah Pengeksplorasian Minyak Bersama (JPDA) tidaklah mungkin. [64]

④ Possible Lateral Boundaries based on the Lowe Opinion

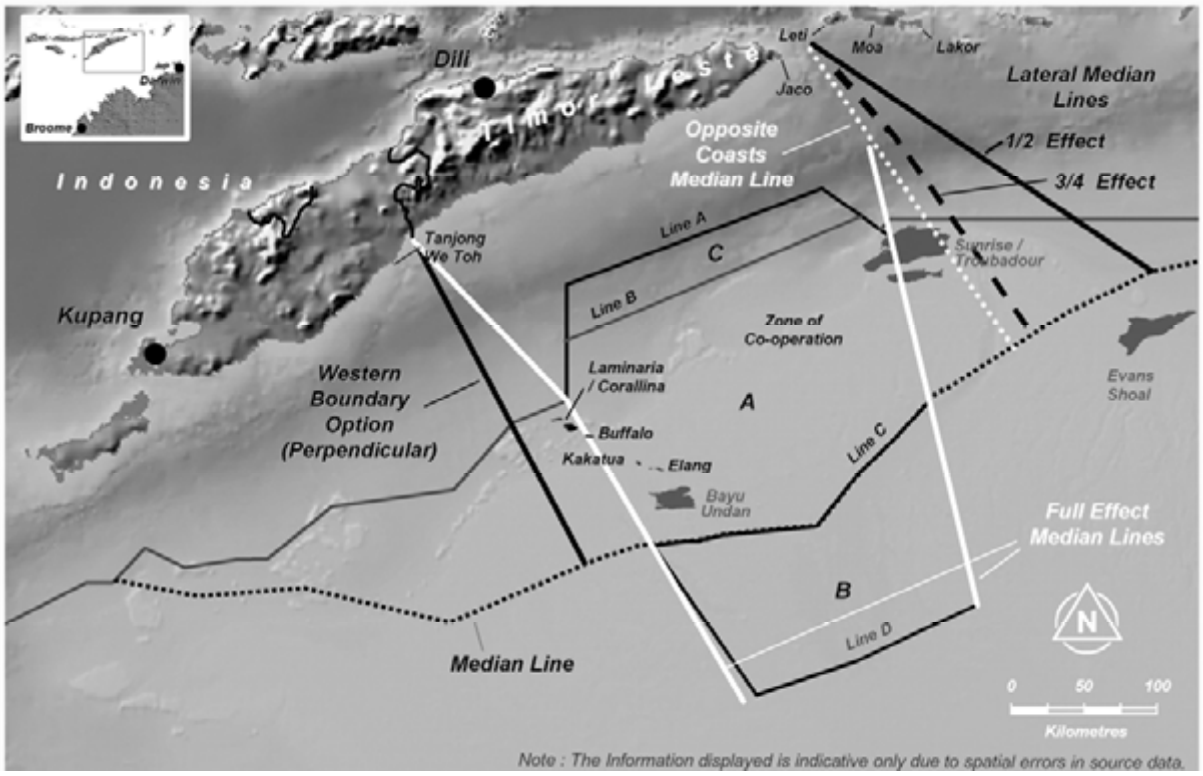

Meskipun kesepakatan mengenai batas-batas laut yang ditetapkan oleh Australia dan Indonesia pada tahun 1972 harus ditarik kembali dari dekat Australia, tidak akan memberikan hasil yang lebih besar kepada Timor Leste. Hal itu hanya berarti bagi pendistribusian ulang dari pada hasil yang sebelumnya dibagi antara Indonesia dan Australia. Namun tidak ada saran/masukkan tentang itu sebab batas Australia dan Indonesia telah diselesaikan dan terbuka untuk direvisi kembali hanya jika diharapkan oleh kedua belah pihak. Tidak begitu ada kemungkinan bahwa Indonesia ingin menarik kembali batas-batas yang telah ditentukan dengan Australia, mendapatkan beberapa tumpuan dari Greater Sunrise. Satu hal yang akan disepakati oleh Indonesia adalah pihaknya akan melepaskan tumpuan baru tersebut atas kepentingan Timor Leste.

Pada tanggal 20 April 2004, para pejabat dari Australia dan Timor Leste mulai mengadakan sebuah pembahasan di kota Dili. Dalam statemen pembukaanya, Mari Alkatiri menyatakan:

“bagi kami, negosiasi yang berjalan selama 20 tahun bukanlah pilihan. Timor Leste rugi $1 Juta tiap hari karena eksploitasi ilegal yang dilakukan oleh Australia pada daerah-daerah yang sedang dipersengketakan. Timor Leste tidak dapat dicabut haknya atau wilayahnya karena tindak kriminal”.

Masyarakat Timor Leste manganjurkan pertemuan bulanan dengan para pejabat Australia. Dua minggu setelah penyerangan jiwa dari Mari Alkatiri, Alexander Downer memberikan Jawaban melalui saluran Four Corners dari televisi ABC dengan mengatakan:

Saya kira mereka melakukan kesalahan yang besar jika mereka mengira bahwa cara untuk melakukan negosiasi mengenai sengketa ini adalah mempermalukan Australia, adalah pelanggaran yang sangat besar dinegara kami, menuduh kami sebagai keras kepala dan kaya dan lain sebgainya, setelah mempertimbangakan apa yang telah kami lakukan selama ini terhadap Timor Leste.

Australia beranggapan dengan keras bahwa tidak perlu megadakan pertemuan secara rutin setiap bulan melainkan magadakan pertemuan sekali setiap enam bulan guna melakukan negosiasi mengenai batas-batas yang lebih rumit/kompleks. Negosiasi terakhir yang pernah dilakukan oleh Australia tentang batas-batas laut dengan negara lain merupkan hasil daripada pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan rata-rata 5,5 bulan dalam satu kasus, serta dalam kasu lainnya berkisar 8,5 bulan. Ketika batas-batas laut sudah ternegosiasi atau ditetapkan, pertemuan-pertemuan akan diadakan secara lebih regular menjelang proses akhir. Perusahan Oceanic Exploration saat ini telah memulai proses pengadilan di AS tentang dugaan yang menyatakan bahwa Mari Alkatiri telah menerima sogokan dari pejabat Australia serta dari perusahan-perusahan mitra.

Jadi apa yang adil? Apa yang menjadi jalan terbaik ke depan?

Walaupun masyarakat umum saat ini lebih menfokuskan pada negosiasi dan kata-kata sindiran antara Australia dan Timor Leste, penting sekali untuk mengingat bahwa tidak akan ada kesimpulan mengenai batas-batas laut pada Laut Timor sampai dilakukannya kesepakatan yang menlibatkan pemerintah dari ketiga negara, Indonesia, Timor Leste dan Australia. Jika ketiga pihak tersebut tidak mengadakan kespakatan mengenai batas-batas yang memisahkan perairannya, Zona Ekonomi Eksklusif (EEZ) dan landas-landas kontinental maka batas-batas tersebut tidak akan diselesaikan oleh judisial internasional maupun oleh putusan arbitrasi. Hal ini tidak akan terjada dalam semalam, meskipun penentuan batas-batas tersebut alan membutuhkan beberapa tahun jika pemerintah dari ketiga negara tersebut bertindak dengan inisiatif dan niat yang baik, mengingat prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku saat ini sangatlah jelas.

Timor Leste memiliki satu keluhan yang sangatlah kuat terhadap Australia, bahwa Australia secara sepihak mengeksplotir sumber-sumber minyak yang berada pada daerah yang sedang dipersengketakan diluar Daerah Pengeksplorasian Minyak Bersama (JPDA). Tidak ada tuduhan semacam itu dilakukan terhadap Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat Timor Leste meminta agar Australia melakukan negosiasi tersebut dengan secepatnya. Tidak akan ada dasar bagi Timor Leste untuk meminta penyelesaian cepat

dari Australia dibandingkan dengan Indonesia, jika Australia tidak pada posisi dimana pihaknya secara terus menerus mengambil keuntungan dari penundaan tersebut.

Masyarakat Timor Leste khawatir tentang proses eksploitasi minyak pada ladang-ladang Buffalo, Laminaria dan Carollina yang terletak pada bagian barat Daerah Pengeksplorasian Minyak Bersama (JPDA). Mereka khawatir jika Australia mengeluarkan lisensi terhadap daerah-daerah yang dekat dengan garis samping JPDA. Oleh karena itu, mereka saat ini memberikan beberapa kondisi bagi Parlemen-nya jika menyetujui kesepakatan unutisasi Sunrise. Perdana Menteri Alkatiri mengatakan, "Adalah Australia yang mengajarkan kepada kami untuk menghubungkan sessuatu yang tidak dapat dihubungkan."[65]

Peter Galbraith mengatakan kepada *Four Corners* bahwa:

Yang kami minta dari Australia adalah memberhentikan pengambilan sumber-sumber kekayaan yang terdapat dalam daerah-daerah yang masih dipersengketakan, sampai adanya suatu penetapan, atau Australia melakukan negosiasi secara serius dan cepat mengenai permasalahan-permasalahan tersebut, atau Australia menyetujui sebuah keputusan yang tidak memihak dari pengadilan internasional yang dipilih oleh Australia sendiri. Ambil salah satu dari tiga pilihan tersebut diatas.[66]

Australia tidak semestinya mengambil keuntungan dari sumber-sumber kekayaan yang mungkin dibawah kontrol Timor Leste. Australia semestinya menyimpang semua pendapatan pemerintah yang didapatkan dari sumber-sumber yang masih dipersengketakan saat ini sambil menunggu penentuan batas-batas daripada daerah tersebut. Hal ini dapat dilakukan atas asas "tidak berprasangka"dengan membuat klarifikasi bahwa Australia belum melepadkan klaimnya namun memberhentikan segala aksi yang mendatangkan keuntungan guna menghindari resiko yang tidak diinginkan.

Jika Australia belum siap untuk menyimpang keuntungan (uang) yang didapat dari daerah-daerah tersebut pada sebuah rekening perwalian (oleh pihak ketiga), dan terus bermaksud untuk memberkan lisensi baru pada daerah-daerah yang sedang dipersengketakan, Timor Leste akan medapatkan dasar yang kuat dalam penentuan batas-batas tersebut mengingat pada kerugian-kerugian yang diderita pada daerah-daerah tersebut selama ini.[67] Jika dibutuhkan bahwa garis samping pada bagian barat adalah perubahan daripada garis tegak lurus (bukan perubahan daripada gairs equidistans) akan membawah ladang-ladang minyak Buffalo, Laminaria dan Carollina kebagian Timor Leste. Dengan demikian Timor Leste dapat memilih garis samping pada bagian timur yang lebih mengutungkan pihaknya, termasuk bagian yang lebih besar pada daerah Greater Sunrise dalam batas-batas perairannya.[68]

Pemerintah Timor Leste saat ini mendirikan sebuah Dana Minyak/Petroleum Fund yang akan mulai berfungsi pada tahun 2005. Hingga 2008, pemerintah mengharapkan dana tahunan sebanyak AS$30 juta. Dana Minyak/Petroleum Fund, dengan keuntungan dari yang didapati dari Bayu Undan akan membantu hingga tahun 2020, saat dimana Bayu Undan akan habis terpakai. Jika Parlemen Timor Leste meratifikasi kesepakatan unitisasi Sunrise sebelum akhir 2004, penghasilan dari proyek tersebut akan mulai mengalir pada tahun 2010, menjamin Dana Minyak/Petroleum Fund dimasa depan untuk jangka waktu yang panjang. Harapan daripada pendapatan itu juga akan mengijinkan Pemerintah Timor Leste dalam membantu anggaran jangka pendeknya dengan penghasilan yang didapati dari proyek-proyek lain, yang tidak memerlukan investasi untuk jangka waktu panjang dalam Dana Minyak/Petroleum Fund. Woodside memprediksi bahwa:

Dengan penghasilan dari Sunrise, dana tersebut akan berkisar lebih dari AS$3000 juta hingga tahun 2020 dan melebihi AS$ 9000 juta hingga 2050. Dana tersebut diharapkan akan mengisi kemungkinan terjadinya kekosongan dana setelah 2020, termasuk laba yang cukup untuk melanjutkan pertumbuhan dana untuk waktu yang nominal.[69]

Jika Parlemen Timor Leste memilih untuk tidak meratifikasi kesepakatan unitisasi hingga akhir 2004, akan ada kesempatan yang sangat kuat bahwa para kongsi usaha tidak akan melanjutkan proyeknya pada Greater Sunrise untuk waktu yang cukup lama di masa yang akan datang. Gas akan tetap berada dibawa laut sana. Mungkin akan ada kesempatan untuk mengembangkan proyek tersebut dimasa depan, namun kesempatan untuk menarik keuntungan dalam waktu dekat dari sumber tersebut akan hilang. Demikian juga keterlambatan tersebut akan berdampak pada turunnya penghasilan bagi Pemerintah Timor Leste. Jika pendapatan mulai dikumpulkan sekaran dan dimasukkan dalam Dana Minyak/Petroleum Fund, keuntungan pokok dari pendapatan tersebut akan menjadi lebih besar, dengan demikian membawa keuntungan tambahan jika dibandingkan dengan pilihan lain.[70]

Jika anggota Parelemen Timor Leste memutuskan untuk meratifikasi kesepakatan unitisasi, terdapat kesempatan yang sangat bagus bahwa proses pengembangan Greater Sunrise akan dilanjutkan. Pada waktu yang sama, akan ada kesepakatan mengenai batas-batas laut yang mana dapat meningkatkan pembagian hasil untuk Timor Leste.

Jika, ada kemungkinan bahwa, semua pengembangan pada bagian hilir- misalnya proses-prose paberika dan saluran pipa terjada di daratan Australia, perlu melakukan perncanaan yang seimbang untuk menjamin bahwa masyarakat Timor Leste menerima sebagian daripada hasil tambahan dari proses pengembangan tersebut.

Jika proyek Sunrise tidak dapat berlanjut hingga tahun 2004 atas keinginan Parlemen Timor Leste, ada kemungkinan bahwa minyak dan gas tetap berada dibawah laut untuk beberapa tahun yang akan datang. Dengan demikian maka tidak ada keperluan untuk melakukan negosiasi mengenai batas-batas perairan yang permanen antara Australia dan Timor Leste. Kesepakatan Laut Timor dapat terus diberlakukan selama 30 tahun ke

depan (hingga tanggal 2 April 2033), jika belum ada penentuan yang jelas mengenai dasar laut antara Australia dan Timor Leste.

Jika terjadi pergantian pemerintah di Australia, bisa terjadi kemungkinan bahwa Australia sekali lagi akan mencoba mengikuti yurisdiksi Mahkamah Pengadilan Internasional untuk menentukan batas-batas laut yang masih dipersenketakan hingga saat ini. Namun saat ini, Partai Buruh tidak memberikan komitmen semacam itu.[71]

Jadi apa yang menjadi batas laut yang adil antara Australia dan Timor Leste? Timor memiliki alasan-alasan yang sangatlah kuat untuk mendesak ditetapkannya batas-batas dasar laut, batas-batas penangkapan ikan, serta batas-batas daripada Zona Ekonomi Eksklusif agar disatukan dengan sama. Dalam melakukan negosiasi Timor Leste harus berargumentasi terhadap:

- Sebuah garis tengah antara Australia dan Timor Leste dengan sedikit modifikasi berdasarkan pada panjangnya garis pantai Australia
- Sebuah garis samping di bagian timur pada perubahan garis equidistans antara Timor Leste dan Indonesia dengan tidak memberikan efek yang penuh pada empat pulau Indonesia kebagian barat Timor Leste, serta mengatur Titik A16 berdasarkan pada pertimbangan yenag penuh atas pulau Jaco milik Timor Leste
- Sebuah garis samping bagian barat lebih cenderung adalah garis tegak lurus dibadingkan dengan garis equidistans guna memperbaiki ketidakjelasan efek daripada Tanjong we Toh

Timor Leste dapat pula melakukan argumentasi untuk mendapatkan sedikit lebih besar dari garis samping bagian timur pada ponint 16 dengan alasan bahwa garis tersebut berbentuk lekukan dari garis pantai Indonesia dan garis dasar berakhir pada garis bagian timur dan barat pada jarak yang sama, dan hanya dipisahkan oleh 120 mil nautik, jarak dimana terletaknya garis tengah antara Australia dan Timor Leste, sementara garispantai Timor Leste berkisar sekitar 148 mil nautik menurut gairs lurus.

Timor Leste bahkan bisa sukses dalam proses negosiasinya dengan Indonesia dengan berargumentasi untuk merubah garis samping pada bagian timur hingga ke pantai Timor Leste di garis tengah antara Australia dan Timor Leste. Namun garis pertemuan agak jelas dibandingkan dengan kasus dimana batas-batasnya telah ditentukan untuk mengimbangi garis-garis panatai yang melengkung (misalnya Belize pada laut Karibia dan Togo di Afrika barat). Victor Prescott mengatakan, ¨garis pertemuan sangatlah jelas, dengan demikian tidak dibutuhkan untuk menciptakan sebuah keadaan yang khusus.¨[72]

Dengan teknologi komputer, kini ada kemungkinan untuk menggambari garis equdistans dengan sangat akurat. Para ahli perlu menghidupkan tabel dari argumentasi-argumentasi yang baik yang berdampingan dan/atau berlawanan untuk

memberikan berat yang penuh terhadap pulau Jako dan pulau-pulau kecil Indonesia yang berdekatan, ketika menarik garis equidistans baru sebgai garis samping pada bagian timur. Prescott menyimpulkan:[73]

Adalah sulit sekali untuk melihat argumen-argumen yang dapat digunakan untuk membenarkan perbedaan dari garis equidistans. Tidak terdapat pulau yang terdapat pada lokasi tersebut yang dapat menimbulkan perbedaan yang jelas mengenai perbatasan yang lebih cenderung ke sebuah negara atas biaya negara tetangganya.

Timor Leste menyarankan untuk memberikan sebagian efek pada empat pulau Indonesia –Leti, Moa, Lakor dan Meatij Miarang yang berlokasi di bagian timur pulau Jaco. Mereka berargumentasi bahwa hal tersebut akan memindahkan sebagian besar Greater Sunrise kedalam batas-batas perairan Timor Leste. Prescott mengatakan bahwa, jika Timor Leste "ingin memindahkan garis tengah yang masuk kebagiannya, akan ada keperluan untuk membangun sebuah garis yang tidak akan meliputi empat pulau Indonesia tersebut."[74] Indonesia mungkin akan mengklaim agar empat pulau miliknya diberikan efek yang penuh karena merke dibelakan garis-gairs dasar kepulauan Indonesia. Salah satu titik dasar penarikan gairs dasar adalah Leti. Sementara itu, pada pihak lain Antunes mengatakan bahwa:

Pulai-pulau tersebut, pada beberapa tingkat merupakan pulau yang tidak representatif dalam hubungan geografis antara Timor Leste dan Indonesa. Selain daripada pemutusan yang disebabkan dari posisi permukaan yang relatif ……..hal tersebut.……perlu untuk menimbangkan "fketidakrepresentatifan" daripada bentuk-netuk pulau. Efeknya terhadap garis equidistans adalah sudahlah sejas tidak beralasan[75]

Tidak satupun dari pertimbangan-pertimbangan semacam itu dikesampinkan oleh kepualauan negara Indonesia. Karena ciri-ciri yang dipertanyakan dalam permasalahan ini berada pada bagian luar garis lingkaran, tidak pada perairan dari kepulauan yang sedang dipertanyakan. Permaslahan lain adalah bahwa beberapa titik dasar pada kepaulauan tersebut pernah digunakan untuk meniru beberapa garis dasar kepualauan Indonesia. Hal ini bukanlah merupakan suatu halangan untuk mengurangi efek-efek daripada garis dasar tersebut dalam melakukan pembatasan.

Masalah dengan argumentasi ini adalah bahwa negara-negara yang berkelpulauan biasanya berhak untuk merawat daerah-daerah dibelakan garis-garis dasar seakan-akan mereka merupakan daratan atau perairan internal atau miliknya. Negara-negara tersebut juga berhak untuk menekankan segala pengklaiman arah laut dari gairs dasar kepulauan mereka.

Hasil yang paling adil adalah menarik batas-batas laut dengan memberikan kepada Timor Leste;

- 100% hasil daripada proyek-proyek dibagian utara pada perubahan garis tengah antara Australia dan Timor Leste (termasuk proposi apapun Bayu Undan adalah bagian barat daripada garis tersebut)
- Meningkatkan presentasi daripada hasil yang diperoleh dari ladalng-ladang Greater Sunrise yang terlatak di daerah bagian samping pada batas laut bagian timur yang sudah ternegosiasi. Batas tersebut harus merupakan perbuahan daripada garis yang sama yang dilakukan dengan mempertimbangkan kembali tiga bauh faktor tidak dipikirkan oleh Australia dan Indonesia ketika mereka menarik garis “equidistans yang sederhana”:

- Persetujuan ahli tentang berat yang diberikan kepada pulau-pulau kecil, termasuk pulau Jako dan empat pulai Indonesia lainnya dalam menentukan sebauh garis yang sama.
- Penegasan kembali dari Mahkamah Pengadilan Internasional mengenai prinsip-prinsip yang menjelaskan bahwa “kekayaan alam daripada landas kontinental dibawah pembatasan ‘sejauh diketahui atau siap untuk diketahui’ mungkin merupakan keadaan yang relevan dalam mempertimbangkan sebuah pembatasan”.
- Pembenaran perlu dilakukan pada garis samping untuk mengatasi dampak-dampak merugikan yang timbul sebagai akibat dari garis dasar yang berbentuk melekuk pada garis dasar Indonesia. Jarak garis equidstans antara timur dan barat, dimana garis-gairs tersebut bertemu garis tengah antara Australia dan Timor Leste tidak semstinya sama atau hampir sama dengan jarak garis lurus antara titik akhir daripada garis pantai Timor Leste (lihat peta 5).

5 A possible Eastern lateral boundary

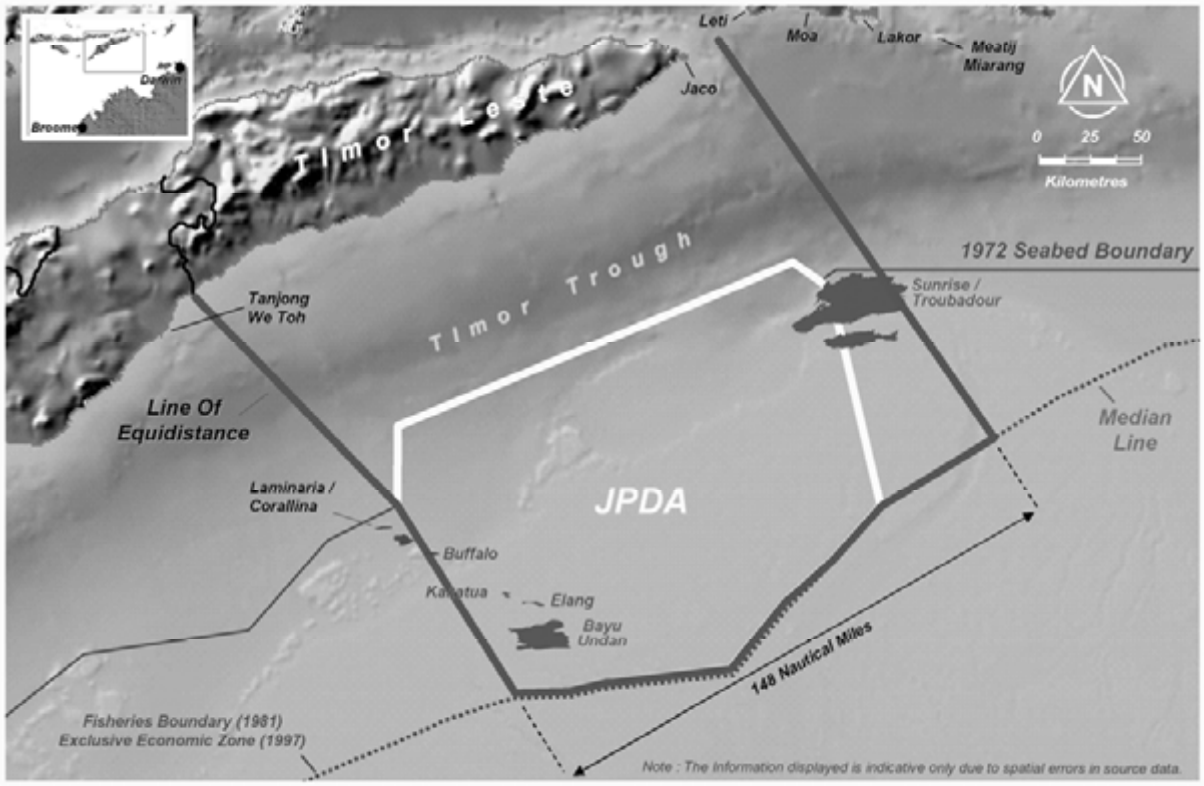

- Pengeksplorasian Australia akan sumber kekayaan terbatas pada daerah yang sedang dipersengketakan semestinya diluar garis samping pada bagian barat Daerah Pengeksplorasian Minyak Bersama (JPDA)

Terdapat perkataan-perkataan yang pedas dari para polititisi dari kedua negara yang bersengketa. Kini adalah saatnya untuk melanjutkan negosiasi dengan niat yang baik.

Timor Leste dapat meratifikasi kesepakatan unitisasi sebelum akhir tahun ini jika mereka diberikan jaminan bahwa:

- Bahwa kepentingan mereka pada daerah-daerah diluar JPDA dijamin
- Bahwa negosiasi yang dilakukan dapat menghasilkan hail yang lebih baik untuk Timor Leste meskipun Australia menolak penyelesaian sengketa tersebut melalui yurisdiksi Mahkamah Pengadilan Internasiona(ICJ)

Keuntungan baik jangka pendek maupun panjang dari kesepakatan untisasi teresebut merupakan suatu tindakan yang kurang begitu cermat guna dan dengan demikian menunda proses pengembangan dengan harapan mendapatkan suatu solusi yang lebih baik dengan keuntungan untuk jangka panjang yang lebih besar.

Proses penyelesaian menegenai batas-batas perairan akan memakan waktu lama. Australia, Timor Leste dan Indonesia perlu mengadakan suatu kesepakatan berdasarkan pada hukum internasional guna mencapai solusi yang adil- bukan mencari amal, namun keadilan- keadilan unutk ketiga pihak termasauk pihak yang terkecil, termiskin dan terbaru di benua ini.

Daftar istilah

EEZ Zona Ekonomi Eksklusif

ICJ Mahkamah Pengadilan Tinggi

IUA Kesepakatan Penyatuan Internasional (Antara pemerintah Australia dan Timor Leste)

JPDA Daerah Pengeksplorasian Minyak Bersama (Ditetapkan dalam Kesepakatan Laut Timor tahun 2002)

LNG Cairan Gas Alam

LPG Minyak bergas yang dicairkan

UNCLOS Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa

ZOC Zona Kerja Sama (Seperti yang ditetapkan dalam Kesepakatan Celah Timor)

Bayu Undan - Sebuah proyek gas dan kondensat yang terletak pada sudut bagin barat daya daerah JPDA yang dikembangkan oleh beberapa perusahan pimpinan Conoco Phillips. Gas tersebut sedang disalurkan ke Darwin untuk pencairan.

Zona Bersebelahan –Zona yang bersebelahan dengan daerah perairan dari sebuah negara yang berpesisir pantai, hingga 24 mil nautik dari daerah lepas pantai.

Landas Kontinental – Adalah dasar laut dan lapisan tanah dibawah dasar laut yang memanjang hingga ke daerah perairan suatu negara karena perpanjangan alamiah daratan suatu negara hingga ke sudut bagian luar batas landasan, atau hingga ke jarak 200 mil nautik dari garis-garis dasar, dimana luas perairan laut diukur dan dimana bagian luar daripada sudut batas kontinentalnya tidak memanjang lagi hingga ke jarak tersebut.

Garis samping bagian timur – garis samping pada atau dekat kearah timur JPDA yang selanjutnya memisahkan landas kontinental dan EEZ tiap negara. Garis tersebut dapat pula merupakan perubahan garis equidistans (dengan memberikan efek yang sedikit kepada beberapa pulau milik Indonesi). Garis tersebut juga dapat dirubah untuk mengkoreksi efek daripada lekukan pantai atau guna melakukan pendistribusian yang adil atas sumber-simber yang ada.

Rekening Escrow – adalah sebuah rekining diamana suatu dana disalurkan atau disimpang sampai ditentukannya putusan terakhir tentang pihak mana yang berhaka atas dana yang sedang dipersengketan tersebut.
Zona Ekonomi Eksklusif (EEZ) – Sebuah zona hingga 200 mil nautik lepas pantai (atau garis tengah jika negara yang berhadapan hanya kurang dari 400 mil nautik), dimana

negara yang bersangkutan mempunyai hak kedaulatan untuk melakukan ekplorasi, memelihara dan mengatur kekayaan yang terdapat didalamnya, apakah kekayaan itu hidup ataupun tidak dari permukaan air hingga ke dasar dari dasar laut termasuk lapisan tanah dibawah dasar laut. Hal tersebut termasuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengeksplorasian yang dilakukan untuk kepentingan ekonomi pada zona tersebut seperti produksi energi dari air, listrik dan udara.

Greater Sunrise – Adalah kandungan kondensat (minyak mentah) dan gas pada dua kandungan yang bernama Sunrise dan troubadour yang terletak pada bagian timur JPDA. Perusahan-perusahan seperti Woodside, Conoco Phillips, Shell dan Osaka ingin mengembangkan proyek tersebut

Kesepakatan Unitisasi Internasional (IUA) – Adalah kesepakatan yan dilakukan pada tahun 2003 oleh pemerintah Australia dan Timor Leste untuk penyatuan ladang-ladang Greater Sunrise.

Daerah Pengeksplorasian Minyak Bersama (JPDA) – Adalah sebuah pengaturan yang megijinkan dilakukannya proses penegkplorasian dan eksplotasi dari produk-produk minyak di daerah landas kontinental Laut Timor yang saat ini masih dipersengketakan atau belum disepakati oleh Indonesia dan Australia (sebelumnya dikenal dengan Zona Kerjasama)

Laminaria-Carollina – Adalah ladang-ladang gas yang terletak pada bagian barat JPDA wing saat ini sudah dieksplorasi atas perintah Australia oleh woodside, BHP Billition dan Shell

Garis samping – Adalah sebuah garis yang secara kasar melewati bagian selatan yang memisahkan Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinental antara Timor Leste dan Indonesia dan antara Timor Leste dan Australia

Garis Equidisntans – Sebuah garis ditarik antara negara yang berdekatan misalnya titik garis dasar adalah sama dengan titik dasar pada garis pantai daripada kedua negara yang berdekatan/bersebelahan.

Garis tengah – Adalah sebuah garis yang ditarik dari tengah antara dua negara yang berhadapan atau berlawanan (yang mana dapat dirubah berdasarkan pada perbedaan antara panjang daripada garis pantai dari kedua negara tersebut).

Garis tegak lurus – Adalah garis tegak lurus ke arah garis pantai sebuah negara

Celah Timor – Adalah Celah (yang berhadapan dengan Timor Leste) pada garis perbatasan yang ditentuakn pada tahun 1972 dalam kesepakatan tentang batas-batas perairan yang dilakukan antara Australia dan Indonesia.

Kesepakatan Celah Timor – Adalah kesepakatan yang dilakukan antara Australia dan Indonesia pada tahun 1989

Kespekatan Laut Timor – Adalah kesepakatan yang dilakukan antara Australia dan Timor Leste pada tahun 2002

Timor Trough – Adalah bagian dangkal dasar laut bagian selatan pulau Timor dengan kedalamannya lebih dari 3000 meter.

Timor Leste – Adalah nama resmi Negara Republik Demokratik Timor Leste yang menjadi sebuah negara yang independen pada tanggal 20 Mei 2002.

Wilayah perairan - Adalah wilayah laut disamping garis pantai daripada sebuah negara hingga 12 mil nautik dari daerah lepas pantai

Unitisasi – Adalah proses dimana para pihak sepakat untuk membagi keuntungan daripada sumber kekayaan yang berada pada dua jurisdiksi yang berbeda. Pendapatan daripada sumber kekayaan pada ladang-ladang tersebut kemudian dibagi antara kedua pihak dengan jumlah yang dama seperti pembagian geografis daripada ladang-ladang tersebut

Garis samping pada bagian barat – Adalah sebuah garis pada atau dekat pada bagian barat JPDA yang selanjutnya memisahkan landas-landas kontinental dan Zona Ekonomi Eksklusif tiap negara. Garis tersebut juga merupakan perubahan garis equidistans atau sebuah garis tegak lurus.

Lampiran-lampiran

Bagian 2(b) Kesepakatan Laut Timor
(ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2002)

Tidak satupun hal yang terkandung dalam Kesepakatan ini dan tindakan yang dilakukan pada saat masih berlakunya Kesepakatan tersebut diterjemahkan sebagai prasangka atau pengaruh terhadap posisi Australia atau Timor Leste atau hak-hak yang berhubungan dengan pembatasan dasar laut atau hak-hak mereka atas dasar lautnya.

Bagian 9 Kesepakatan Laut Timor
(ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2002)

Unitisasi

(a) Segala kandungan kandungan minyak yang memanjang melewati batas JPDA harus diperlakukan sebagai kesatuan dalam melakukan penataan dan pengembangan
(b) Australia dan Timor Leste harus bekerja dengan baik dan dengan niat yang baik untuk mencapai suatu kesepakatan, dengan perlakuan dimana kandungan-kandungan dieksplotiasi dengan efektif dan atas pembagian keuntungan yang adil yang didapati dari proses-proses pengeksplotiasian tersebut.

Annex E dibawah bagian 9 (b) Kesepakatan Laut Timor
(ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2002)

Unitisasi Greater Sunrise

(a) Australia dan Timor Leste bersepakat untuk menyatukan ladang-ladang Sunrise dan Troubador (yang semuanya dikenal degan ¨Greater Sunrise¨) dengan syarat bahwa 20,5% daripada Greater Sunrise berada dalam JPDA. Prodkusi yang dihasilkan dari Greater Sunrise harus dibagi sebanyak 20,5% ke JPDA dan 79,9 lainnya ke Australia.
(b) Baik Australia maupun Timor Leste dapat meminta untuk melakukan peninjauan kembali mengenai pembagian hasil produksi. Setelah dilakukan peninjauan kembali, pembagian hasil dari produksi tersebut mungkin dapat dirubah oleh pemerintah antara Australia dan Timro Leste.
(c) Kesepakatan unitisasi di dijelaskan dalam paragrap (a) harus dilakukan dengan tidak berprasangka untuk menghalangi ditentukannya batas-batas dasar laut yang permanen antara Australia dan Timor Leste
(d) Dalam kesempatan dimana dilakukan penentuan batas-batas dasar laut yang permanen, Australia dan Timor Leste mempertimbangkan kembali kondisi dan sifat daripada kesepakatan unitisasi seperti yang tertera dalam paragrap (a). Sebuah kesepakatan yang baru harus melindungi sifat dan kondisi dari kontrak apapun yang berhubungan dengan pembagian produksi, lisensi atau ijin berdasarkan pada kesepakatan seperti yang dijelaskan dalam paragrap (a).

Mukahdimah Kesepakatan Unitisasi
(ditandatangani pada tanggal 6 Maret 2003)

Tidak apapun yang dimiliki oleh Australia dan Timor Leste, pada saat dilakukannya kesepakatannya, melakukan pengklaiman terhadap perairan, dan yang belum ditentukan oleh batas-batas perairannya, termasuk pada daerah Laut Timor diamana terletaknya Greater Sunrise.

Bagian 2 Kesepakatan Unitisasi
(ditandatangani pada tanggal 6 Maret 2003)

Tampa prasangka

(1) Tidak satupun hal yang terkandung dalam Kesepakatan ini, tidak ada tindakan yang dilakukan pada saat Kesepakatan ini masih berlaku atau sebagai akibat daripada Kesepakatan dan tidak ada hukum yang berlaku pada Derah Unit oleh kebijakan Kesepakatan

- dapat diterjemahkan dengan prasangka atau berpengaruh terhadap posisi Australia atau Timor Leste atau hak-hak yang berhubungan dengan pembatasan dasar laut atau pengklaiman terhadap itu: dan

- mungkin dipercayai sebgai dasar untuk menegadkan, menduking, menolak atau membatasi baik posisi Australia maupun Timor Leste mengenai batas-batas perairannya atau hak-haknya ataupun pengklaimannya.

Referensi-referensi

1. Forum ABC *Four Corners*, 10 Mei 2004
2. Bagian 15 Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) menjelaskan bahwa: “Dimana terdapat pantai dua negara yang berhadapan ataupun berdampingan dengan satu sama lain, tidak satupun dari kedua negara tersebut berhak untuk memperpanajang daerah perairan lautnya melebihi garis tengah tiap titik yang mana adala eqidistans dari titik terdekat pada garis dasar, dimana luas daripada perairan laut tiap negara diukur.”
3. Leonard Legault dan Blair Hankey menyampaikan bahwa Mahkamah Pengadilan Internasional sudah menentukan bahwa “metode equdistans biasanya menghasilkan hasil yang adil pada situasi dimana keadaan pantai daripada suatu negara dengan negara lain adalah berlawanan”. Mereka mengatakan “Pengadilan percaya bahwa hal ini seringkali bukanlah merupakan masalah pada gairs berdekatan, mengingat efek daripada garis equidistans sebauh tonjolan atau kecembungan pada pantai suatu pihak, atau cekungan pada pantai pihak lain, adalah pembesaran yang terus menerus sebgai batas yang memanjang kearah laut. Sebuah bentuk yang relatif kecil pada pantai suatu pihak, khususnya ketika berlokasi pada daerah sekitar batas-batas ujung penghabisan daripada suatu daratan, memiliki efek yang tidak seimbang dalam melakukan pembatasan. Kejadian ini menyebabkan garis equidistans untuk memutar keluar pantai daripada salah satu pihak dari pembatasan, memotong keluar negara tersebut dari landas kontinental yang berada didepan pantainya.” (“Metode, Berlawanan dan Berdampingan, dan Proporsionalitas pada Pembatasan Batas-Batas Perairan”, dalam *Batas-Batas Perairan Internasional*, Hukum Internasional Masyarakat Amerika, Volume 1, J Charney dan L Alexander (eds), 1993, p216). Timor Leste berargumentasi bahwa kasusnya adalah pada garis samping pada bagian barat yang perlu ditarik antara Indonesia dan Timor Leste dan oleh karena itu memerlukan garis tegak lurus, bukan garis equdistans. Mereka mengklaim bahwa Tanjung we Toh adalah sebuah pulau pada pantai Indonesia, dekat dengan perbatasan, yang menyebabkan pengakhiran.
4. Bagain 83(3) Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)
5. Ini adalah istilah yang saat ini digunakan oleh Pemerintah Australia dalam menguraikan batas-batas garis samping pada bagian timur dan barat Daerah Pengksplorasian Minyak Bersama (JPDA). (lihat “Batas-Batas Perairan Australia-Timor Leste; Mendapatkan Solusi yang Adil”, Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia, July 2004, p 1)
6. Pengklaiman moral ini tidak boleh terlalu ditekankan. Klaim yang sama dapat pula dilakukan oleh Timor Leste jika produksi pada bagian hilir terjadi pada daerah Timor Leste
7. Bagian 12 Kesepatan Unitisai yang ditandatangain pada tanggal 6 Maret 2003 menjelaskan bahwa: “Produksi minyak tidak boleh dilakukan hingga rencana pengembangan untuk melakukan eksploitasi pada unit-unit air, yang mana telah disampaikan oleh unit operator serta memiliki program dan rencana yang disetujui berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh para kongsi usaha, telah disetujui dan diatur oleh Undang-Undang. Unit operator harus memberikan tembusan mengenai rencana pengembangan kepada pihak yang berwenang atas peraturan perundang-undangan untuk di berikan ijin.” Geoffrey McKee, yang adalah penasehat staff teknisi pada sebuah perusahan minyak yang sebelumnya bergerak dengan aktif di Laut Timor serta bekerja sebagai kunsultan independen pada industri minyak dan gas sejak 1996 telah memberikan sebuah perincian yang jelas kepada Parlemen Australia sejak tahun 2002, dengan berargumentasi bahwa sebuah saluran pipa dari Sunrise ke Timor Leste secara teknik tidaklah mungkin namun dapat berjalan secara komersil. Beliau

membayangkan masalah-masalah yang berhubungan dengan stabilitas politik di Timor Leste. Dalam perinciannya yang diberikan kepada Komisi Joint Standing mengenai para Kesepakatan (perincian no 87, Peninjauan Kembali Kesepakatan Laut Timor, Para 5.3.6), beliau melakukan perbandingan mengenai saluran pipa Laut Hitam yang diselesaikan pada tahun 2002: "Kedalaman saluran pipa, diletakkan pada 2,150 kedalaman air, adalah bukti yang kuat bahwa sebuah saluran pipa untuk melewati Timor Trough adalah baik melihat pada kemampuan mengenai keberadaan pipa saat ini. Daerah Laut Hitam memiliki tepi laut yang sangat curam, adalah aktif pada hal yang berhubungan dengan gempa, muda mendapat lumpur gunung berapi, lumpur dan bebatuan serta kaya dengan endapan H2S yang agresif. Jika dibandingkan, Timor Trough lebih baik untuk peletakkan saluran pipa. Dengan demikian tidak perlu dilakuan diskusi lagi mengenai adanya kemungkinan bagi saluran pipa untuk melewati Timor Trough." Beliau mengatakan bahwa pandangannya didukung oleh INTEC Engineering di Houston yang melakukan studi mengenai kemungkinan bagi Oceanic Exploration pada tahun 2002.

8. Australia juga sebaliknya berargumentasi bahwa Timor Leste semestinya diikatkan pada sikap Portugal yang duluh yang menunjukkan persetujuan mereka tampa protes diluar batas-batas daerah yang saat ini dikenal dengan JPDA. Namun Australia tidak dapat menyandar pada fakta bawah konsesi yang diberkan olhe Portugal kepada Petrotimor terlarang untuk daerah-daerah yang berada didalam batas-batas JPDA.
9. Departemen Urusan Luar Negeri, Catatan Percakapan antara Bpk Keith Brennan dan Dr Carlos Empis Wemans, Duta Besar Portugal, tanggal 25 Mei 1971. Catatan yang diberikan kepada Dr. Wemans menyatakan bahwa, "Dalam keadaan seperti itu, adalah tergantung pada tiap-tiap negara untuk membatasi landas kontinentalnya masing-masing. Namun demikian, jika Pemerintah Portugal, setelah mempertimbangkan pandangan Pemerintah Australia , ingin mendiskusi permasalahan tersebut lebih lanjut lagi, maka Pemerintah Australia, pihaknya setuju untuk melakukan hal itu."
10. Departemen Urusan Luar Negeri, keluar kabel gram, ke Konsulat Umum Australia, San Francisco, tanggal 23 Juni 1971 (O. 52419).
11. Departemen Urusan Luar Negeri, Catatan Percakapan antara Messrs H. Gilchrist, J.S. Baley dan Dr. Carlos Empis Wemans, Duta Besar Portugal, tanggal 25 Maret 1974.
12. Kedutaan Portugal, Canberra, nota diplomatik yang dikirim kepada Pemerintah Australia, UL-a.2/150, tanggal 18 April 1974. Nota tersebut mengatakan bahwa, "sementara sangat disesali bahwa Perdana Menteri Australia telah melakukan pernyataan umum mengenai permasalahan tersebut, Pemerintah portugis masih mempertahankan kesiapsediaannya untuk melakukan negosiasi dengan Pemerintah Australia untuk menentukan batas-batas dasar laut antara Portugis Timor dan Australia."
13. Pada tanggal 3 Mei 1974, telah diadakan pertemuan dari pihak Departemen Urusan Luar Negeri "Kelompok Kerja Sementara untuk Portugal" dimana dalam pertemuan tersebut mempertimbangkan hubungan dengan Portugal serta daearh-daerahnya setelah kudeta di Portugal. Pertemuan tersebut mencatat bahwa "kemungkinan kritikan atas sikap kita yang lebih cenderung pada integrasi Union Timor dengan kesatuan republik Indonesia, kalau tidak prospek untuk penyelesaian batas-batas dasar laut kita (termasuk hak-hak kita pada kandungan minyak) yang sedang dipersengketakan dengan Portugal sudah mewarnai sikap kita." (Departemen Urusan Luar Negeri dan perdagangan, *Australia and Indonesian Incorporation of Portuguese Timor* tahun 1974-1976, Press Universitas Melbourne, 2000, p 53).
14. Departemen Urusan Luar Negeri, Canberra, nota diplomatik diberikan kepada keduataan Portugal, tanggal 19 November 1974, p 1. Pada tanggal 26 September 1976, sebuah komisi inter-departemen yang dipimpin oleh Departemen Urusan Luar Negeri telah

bersepakat ¨bahwa Pemerintah Australia harus memberikan jawaban atas nota Portugal berdasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

> (a). Dari sudut hukum internasional, penting sekali bahwa pernyataan tegas yang terkandung dalam nota yang diberikan oleh pemrintah Portugis tidak boleh dibiarkan begitu saja. Apapun negosiasi litigasi yang akan dilakukan dimasa depan, penting sekali bahwa pernyataan tegas dari Portugal telah dijawab dengan pernyataan yang jelas bahwa menurut hukum internasional yang sedang dipertanyakan sudah merupakna bagian dari pada Landas Kontinental Australia dan hal tersebut telah dinyatakan sedemikian rupa sejak tahun 1953.
>
> (b). Nota semacam itu akan menjelaskan posisi Australia dan akan membantu untuk memberikan keyakinan kepada perusahan-perusahan pertambangan Australia yang mempunyai kepentingan pada atau dekat denga daerah yang sedang dipersengketakan untuk memulai dan melanjutkan proses pengeoran.
>
> (Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan, *Australia and Indonesian Incorporation of Portuguese Timor* tahun 1974-1976, Press Universitas Melbourne, 2000, p 112).

15. Departemen Urusan Luar Negeri, Canberra, nota diplomatik yang diberikan kepada Kedutaan Portugal pada tanggal 19 November 1974, p 4
16. Surat dari Oceanic exploration kepada bpk. C. Hewitt, Departemen Mineral dan Energi, Canberra, tanggal 28 Juli 1975. Surat tersebut berbunyi, “Daerah tersebut mulai dari jarak dekat dari Pulau Timor dan memanjang hingga garis tengah antara benua Australia dan Pulau Timor. Hal ini secara keseluruhan adalah konsisten dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan Konvensi Geneva tahun 1957 (sic). Hal tersebut selanjutnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diungkapkan dalam konferensi tentang Hukum Kelautan, yang mana prinsip-prinsip tersebut mungkin akan diratifikasi pada konferensi yang berikutnya.”
17. Surat dari Oceanic Exploration kepada bpk. J. Scully, Departemen Mineral dan Energi, Canberra, tanggal 10 Desember 1975.
18. Surat dari A..Cotta, Inspektur Umum Bidan Pertambangan, Lisbon kepada J. Gomes, Petrotimor, tanggal 14 April 1976.
19. Catatan dari Departemen Pertahanan, tanggal 4 Februari 1976, dalam Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan, *Australia and Indonesian Incorporation of Portuguese Timor* tahun 1974-1976, Press Universitas Melbourne, 2000, p 696.
20. Masukan untuk A. Peacock , tanggal 26 April 1978, Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan, *Australia and Indonesian Incorporation of Portuguese Timor* tahun 1974-1976, Press Universitas Melbourne, 2000, p 839.
21. Ibid, p 840.
22. Bagian 78 (1) Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)
23. Bagian 76 (1) Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)
24. Bagian 56 (1)(a) Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)
25. *Kasus Libya-Malta,* (1985) ICJ Rep 13, (34)
26. *Kasus Libya-Malta,* (1985) ICJ Rep 13, (33)
27. *Kasus Libya-Malta,* (1985) ICJ Rep 13, (39)
28. *Kasus Libya-Malta,* (1985) ICJ Rep 13, pendapat yang terpisah 61.
29. Komunikasi pribadi dari Prof. J.R.V. Prescott, tanggal 21 Juni 2004. Prosessor Prescott tidak memegang satupun ringkasan dari ketiga pemerintah dalam pelaksanaan pembatasan saat ini. Beliau memiliki kepentingan akademic yang sudah cukup lama mengenai batas-batas Laut Timor. Beliau adalah sala seorang ilmuan dan juga penasehat teknisi untuk Negara Republik Malta dalam kasus *Libya-Malta.*
30. Pat Barzil yang adalah salah seorang pejabat Australia ketika dilakukan negosiasi mengenai batas-bats perairan, menyatakan kepada sebuah komisi penyelidikan parlemen

kritikannya atas pendapat Pendapat Lowe, tertanggal 17 September 2002, bahwa 1500m isobath "pada saat dilakukan negosiasi pada tahun 1972 antara Australia dan Indonesia telah diketahui sebagai batas yang jelas untuk proses pengeksplorasian berdasarkan pada kesulitan-kesulitan teknik untuk melakukan pengeboran pada saat itu dan untuk beberapa waktu yang akan datan".

31. Bagian 46 Konvensi PBB tentang Hukum Laut
32. V.Prescott, "Batas-Batas Perairan Yang Potensial Untuk Timor Leste", dalam *Dimensi Perairan daripada Timor Leste yang Independen*, D. Rothwell dan M. Tsamenyi (eds), Universitas Wollongong, 2002, 79 pada p 89
33. V. Prescott, exhibit 11, "Batas-Batas Yang Mungkin Antara Timor Leste dengan Australia dan Indonesia pada Laut Timor", p 6.
34. Kesepakatan ini belum diberlakukan, sebagian alasannya karena hal tersebut membutuhkan perubahan dengan menghilangkan kolom air yang mungkin akan diklaim oleh Timor Leste.
35. Batas-batas JPDA kini dijelaskan dalam Kesepakatan Laut Timor yang sudah disepakati oleh Australia dan Timor Leste
36. *Kasus Libya-Malta,* (1985) ICJ Rep 13, (52)
37. *Kasus Libya-Malta,* (1985) ICJ Rep 13, (53)
38. *Kasus Libya-Malta,* (1985) ICJ Rep 13, (50)
39. Nuno Antunes, *Towards the Conceptualisation of Maritime Delimitation*, Brill, 2003, p 390
40. *Kasus Gulf of Maine* (Canada/USA) (1984) ICJ Rep 4 pada (222).
41. Surat unutk *The Wall Street Journal*, tanggal 25 Juni 2004
42. Masukan oleh kongsi usaha Bayu Undan kepada Komisi Joint Standing untuk Kesepakatan, Juli 2002, p3.
43. *Kasus Libya-Malta,* (1985) ICJ Rep 13, (46)
44. *Kasus Libya-Malta,* (1985) ICJ Rep 13, (50)
45. Qatar v Bahrain, Daftar Umum No 87, tanggal 6 Maret 2001, para 176. Prinsip yang sama ditentukan oleh Mahkamah Pengadilan Internasional (ICJ) oleh *Cameroon v Nigeria*, Daftar Umum No 94, tanggal 10 Oktober 2001.
46. Sebelum Mahkamah Pengadilan Internasional (ICJ) Australia telah memulai sangkalannya atas penolakan Portugual bahwa "Australia sudah cukup lama menegaskan hak kedaulatannya pada daerah-daerah pada dasar laut yang dilingkup dalam Kesepakatan Celah Timor" dengan menyatakan bahwa "harus diingat bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang tedak dapat diputuskan oleh pengadilan. Sejak negara lain (Indonesia) mengklaim haknya atas seluruh landas kontinental yang masih dipertanyakan, yang tidak kebagian Australia, segala keputusan hingga ke hak-hak Australia adalah merupakan keputusan pada suatu negara." (*Portugal v Australia* (1991-1995), Jawaban Australia bagian II, Bab 4, para 726, p 156).
47. Pada tanggal 24 November 2000 pada sebuah pertemuan untuk membahas isu mengenai Celah Timor, para pejabat PBB telah diperingatkan oleh pejabat Australia bahwa memilih jursdiksi dari Mahkamah Pengadilan Internasional (ICJ) adalah "Keluarnya Australia dari Kartu Penjarah". Pilihan tersebut telah dimasukkan ke Kabinet dan tidak satupun menteri menolak hal itu. Para pejabat PBB diperingatkan bahwa : "Semakin ambisinya klaim yang dilakukan oleh Timor Leste, lebih gampang bagi Pemerintah untuk mengejar pendakatan ini dalam menurunkan percekcokan domestik."
48. SBS *dateline*, Celah Timor, tanggal 24 April 2004
49. Woodside Enrgy ltd, masukan untuk Komisi Joint Standing untuk Kesepakatan, masukan No 21, Juli 2002, p 4.
50. Joel Fitzgibbon, (2004) CPD 26375 (H dari R): tanggal 10 Maret 2004
51. Peter Andren, (2004) CPD 26393 (H dari R): tanggal 10 Maret 2004

52. Joel Fitzgibbon, (2004) CPD 26377 (H dari R): tanggal 10 Maret 2004
53. Senator Leonard Harris (2004) CPD 21787 (S): tanggal 24 Maret 2004
54. Senator Kerry O´brien (2004) CPD 21765 (S): tanggal 24 Maret 2004
55. Ibid, 21768
56. Senator Kim Carr (2004) CPD 2177 (S): tanggal 24 Maret 2004
57. M. Alkatiri, siaran press, 26 Maret 2004, dikutip oleh Senator Bob Brown (2004) CPD 21858 (S): tanggal 29 Maret 2004
58. Diputar kembali oleh ABC *AM*, tanggal 21 Juli 2004
59. Mark Latham, wawancara radio dengan Neil Marks, 2LM, tanggal 22 Juli 2004
60. *The Australian Finance Review*, tanggal 24 Juli 2004
61. *Sunday*, Channel 9, tanggal 25 Juli 2004
62. Dalam *Towards the conceptualisation of maritime delimitation*, Brill, 2003, Nuno Antunes meletakkan sebuah "studi percobaan" pada "Pembatasan Perairan antara Australia dan Timor Leste". Mengingat bahwa Ia bekerja sebagai petugas Angkatan Laut Portugis, hal tersebut dapat menjadi lebih bersifat politik bagi Timor Leste untuk meengeluarkan pendapat hukum. Para parktisi hukum internasional mendukung posisi Antunes
63. Komunikasi pribadi dengan penulis, tanggal 21 Juni 2004
64. Gillian Triggs dan Dean Bialek, "Kesepakatan Baru Laut Timor dan Pengaturan Sementara untuk Pengembangan Bersama Sumber Minyak pada Celah Timor" (2002) 3 Jurnal Melbourne tentang Hukum Internasional 1 pada p 26.
65. Beliau mengatakan ini dalam Parelemen Nasional Timor Leste dan mengulangi hal tersebut kepada saya pada sebuah pertemuan di Dili pada tanggal 6 Juli 2004.
66. ¨Orang Kaya, Orang Miskin¨, 4 *Corners*, ABC TV, tanggal 10 Mei 2004
67. Proffesor Gillian Triggs mengatakan kepada 4 Corners bahwa: "jika terdapat kredibilitas untuk argumen Timor Leste mengenai pemindaan garis tersebut kearah barat, dan bahwa jika hal itu ditentukan berdasarkan pada penafsiran hukum dan betuk geografis yang anda katakan, maka terdapat argumentasi yang sangath baik untuk menyimpang uang tersbut pada rekening yang terpisah sambil menunggu diselesaikannya permasalahan tersebut."
68. Dalam kasus ini INTERFET menggunakan garis tegak lurus. Menurut Timor Leste, Laporan Akhir dari Senat Urusan Luar Negeri, Komisi Untuk Pertahanan dan Perdagangan, Parelemen Australia, Desember 2000, p 62: "Pada bulan Agustus 1999, Australia menetapkan batas-batas perairan bagian barat untuk daerah Oprasi INTERFET di Timor Leste dengan menarik sebuah garis tegak lurus ke arah umum garis pantai, dimulai dari mulut Sungai Massin yang memisahakan Timor Barat dan Timor Timur. Sebuah proyeksi yang sama pada pengklaiman perairan Timor Leste, jika dimasukkan sebagai bagian daripada penyelesaian batas-batas perairan Laut Timor, akan membawah kandugan-kandugan Laminaria/Carollina, yang saat ini hanya terletak diluar batas pagian barat Zona Kerjasama (ZOC), yang mana masuk kedalam Kedaulatan Timor Leste". (lihat Cmdr Robin Warner, RAN, "Isu Hukum tentang Laut pada Laut Timor: Sebuah Prespektif dari pihak Pertahanan", *Timor Leste dan Dimensi-Dimensi Perairannya*: *Hukum dan Komplikasi Kebijakan bagi Australia,* Institut Australia untok Urusan Luar Negeri, tanggal 14 Juni 20009
69. J. Cleary, woodside, *Menjamin Masa Depan Timor Leste dengan Proyek gas Sunrise,* Juli 2004, p 4.
70. Woodside mengklaim bahwa keterlambatan pada proyek Greater sunrise akan mengenakan biaya yang signifikan bagi Timor Leste, mempunyai efek yang hebat pada nilai dari Dana Minyak/ Petroleum Fund. Menurut Woodside, "Penundaan Lima Tahun dapat menimbulkan kerugian bagi Timor Leste sekitar $AS500 juta hingga 2020 dan sekitar $AS 1.800 juta hingga 2050. Penundaan sepuluh tahun dapat menimbulkan kerugian sekitar $AS1000 juta hingga 2020 dan sekitar $AS3000 juta hingga 2050." (J.

Cleary, Woodside, *Menjamin Masa Depan Timor Leste Dengan Proyek Gas Sunrise*, Juli 2004, p 4).

71. Kevin Rudd tidak mampu memberikan komitmen semacam itu pada Institut Sydney tanggal 27 Mei 2004. Namun anggota perwakillan Buruh daripada Komisi Joint Standing untuk Kesepatan mengatakan bahwa "Deklarasi Mahkamah Pengadilan Internasional (ICJ) yang dilakukan oleh Menteri Urusan Luar Negeri merusak reputasi internasional Australia dan mungkin tidak pada kepentingan nasional Australia untuk jangka panjang. Deklarasi tersebut dapat pula di-interpretasikan sebagai suatu usaha untuk membatasi pilihan negara-negara tetangganya berhubungan dengan masa depan persengkataan menyangkaut batas-batas perairan. Harus diingat pula bahwa Australia belum pernah diberikan kerugian yang didapati dari Mahakamah Pengadilan Internasional (ICJ)." (para 4, 32, Komis Joint Standing untuk Kesepakatan, Laporan No 47, *Peninjauan kembali Kesepakatan yang dilakukan pada tanggal 18 dan 25 Juni 2002*, tanggal 16 Agustus 2002).
72. Komunikasi Pribadi dengan penulis, tanggal 21 Juni 2004.
73. V.Prescott, "*Potensi Timor Leste pada Batas-Batas Perairan" Timor Leste yang Independen Dalam Dimensi Perairan*, D. Rothwell dan M. Tsamenyi (eds), Universitas Wollongong, 2002, 79 pada p 90.
74. Komunikasi Pribadi dengan penulis, tanggal 6 Juli 2004.
75. Nunu Antunes, op cit, p 384.

BACAAN-BACAAN YANG PENTING DARI DEWAN KATOLIK AUSTRALIA UNTUK KEADILAN SOSIAL (ACSJC)

Dewan Katolik Australia Untuk Keadilan Sosial (ACSJ) membuat berbagai macam publikasi untuk Umat Katolik dan seluruh masyarakat Australia pada umumnya mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan keadilan sosial.

Publikasi-publikasi tersebut merupakan suatu keharusan bagi para akademisi, pendidik, pelajar, anggota-anggota agama, kelompok-kelompok diskusi, para pekerja sosial dan siapa saja yang ingin megetahui dengan baik permasalahan tentang keadilan sosial dan hak asasi manusia.

- *Terbitan Keadilan Sosial Katolik* terdiri dari terbitan tak berkala yang memberikan kepada para pembaca sebuah sumber yang sangatlah berharga dalam melakukan pembahasan serta refleksi pada isu-isu mengenai kunci keadilan sosial dan hak asasi manusia pada saat ini.
- ACSJC juga melakukan publikasi mengenai *Statemen Keadilan Sosial Mingguan* atas nama para Uskup-Uskup Katolik, sebuah dokumen pokok Katolik yang memberikan sorotan pada isu-isu tentang keadilan sosial pada setiap tahun
- Surat kabar Triwulan, *KecenderunganTentang Keadilan*, agar para pembacanya selalu mengetahui tentang perkembangan sekitar keadilan sosial masa kini di Australi dan diselurh dunia.
- *Sesi Keadilan Sosial - Kalender Keadilan Sosial* merupakan alat yanh penting sekali bagi mereka yang tertarik untuk melakukan refleksi terhadap hari-hari pokok hak asasi manusia setiap tahun
- Terbitan tidak berkala dari ACSJC mengenai Issu dan Posisi menyediakan latarbelakang mengenai perkembangan keadilan sosial masa kini.
- *Ceramah* ACSJC adalah e-mail bulanan yang terdiri dari paket buletim yang berisikan informasi dan berita terbaru bagi para pelanggan ACSJC.

Anda dapat terus mengikuti pemikiran dan pembahasan tentang keadilan sosial dengan berlangganan pada ACSJC dengan biaya langganan hanya $30 per tahun.

Hubungi:
The Australian Catholic Social Justice Council
19 MacKenzie St, North Sydney NSW 2060
Telp (02) 9956 5811 Fax (02) 9954 0056
E-mail: admin@acsjc.org.au

Website. www.socialjustice.catholic.org.au

Pastor Frank Brennan SJ AO, Seorang imam dan pengacara, adalah Direktur Associate dari Uniya, Pusat Keadilan Sosial Jesuit di Sydney. Beliau adalah seorang Assisten Fellow pada Sekolah Riset untuk Studi Asia Pasifik pada Universitas Nasional Ustralia, Assisten Professor pada Universitas Katolik Australia dan Dosen Terbang pada fakultas hukum di Universitas Notre Dame di Australia bagian barat. Pada bulan September 2004, beliau akan mengikuti satu tahun program Fellowship pada Universitas Boston, bekerja pada proyek "Menyampaikan Suara Gereja Katolik atas Tuntutan Publik melalui Perbedaan Budaya dan Agama dengan menyediakan pedoman Intelktual Publik dalam Demokrasi yang Plural".

Buku- bukunya yang pernah ditulis oleh beliau mengenai permasalaha-permasalahan yang berhubungan dengan kaum Aborigin termasuk Debat Wik, *Satu Negeri Satu Negara*, *Bersama-Sama Mendiami Satu Negar,* dan *Hak Tanah Model Queensland*. Sedangkan buku-bukunya tentang kebebasan sipil adalah *Terlalu Banyak Perintah dengan Terlalu Sedikit Hukum* and *Mengatur Kebebasan.* Buku yang ditulis olhe beliau baru-baru ini adalah *Merusak Suaka* dengan melakukan perbandingan atas Kebijakan Australia mengenai suaka dengan negara-negara dunia pertama lainnya.

Pastor Brennan adalah salah seorang Petugas Perintah Australia (Officer of the Order of Australia) untuk pelayanan kepada pihak Aborigin Australia, khususnya sebagai seorang peneliti dibidang hukum, keadilan sosial dan rekonsiliasi. Pada tahun 1996 Pastor Brennan dan Pat Dadson menerima Pengharagaan Hak Asasi Manusia ACFOA. Pada tahun 1997, beliau menjadi Pelopor pada Rapat Rekonsiliasi Australia.

Pada tahun 2002, pastor Brennan kembali ke Australia setelah 18 bulan di Timor Leste dimana beliau menjabat sebagai Direktur Jesuit untuk Pelayanan Pengungsi. Belau juga menjadi penasehat untuk Kelompok Kerja Gereja Timor Leste untuk Konstitusi yang diadopsi oleh Assemblia Konstituante. Beliau juga diberikan Penghargaan berupa Medali untuk Pelayanan Kemanusiaan di Luar Negeri atas pekerjaan yang Ia Lakukan di Timor Leste. Pastor Brennan selanjutnya dinobatkan sebagai penerima Medali Seratus Tahun Australia (Australian Centenary Medal) pada tahun 2003 atas pelayanan yang beliau berikan kepada para pengugsi dan pekerjaan Hak Asasi Manusia di daerah Asia Pasifik.

Dipublikasikan oleh
Dewan Katolik Australia Untuk Keadilan Sosial